

JURNAL POLITIQUE

VOL. 2, NO. 1, Januari 2022

- Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan)
- Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi Covid-19
- Strategi Desa Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Program Desa Wisata di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri
- Implementasi Penataan Toko dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)
- Pandangan Mahasiswa Aktivistis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Mahasiswa Aktivistis di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
- Kajian Peran Ikatan Keluarga Madura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya di Tengah Pandemi Covid-19
- Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Jurnal Politique	Vol. 2	No. 1	Hal. 1- 80	Surabaya, Januari 2022	ISSN 24747-2248
------------------	--------	-------	------------	---------------------------	--------------------



Diterbitkan oleh
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (open access). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief: Romel Masykuri (UIN Sunan Ampel)

Admin: Moh. Khoirul Umam (UIN Sunan Ampel)

Editor

Moh. Yusrol Fahmi	(UIN Sunan Ampel)
Samsul Arifin	(UIN Sunan Ampel)
Mufidin Niah	(UIN Sunan Ampel)

Reviewer

Abd. Chalik	(UIN Sunan Ampel)
Holilah	(UIN Sunan Ampel)
Moh. Ilyas Rolis	(UIN Sunan Ampel)

Alamat Redaksi

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur
60237

✉ jurnal.politique@gmail.com

🌐 <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/politique>

JURNAL POLITIQUE

VOL. 2, NO. 1, Januari 2022

DAFTAR ISI

Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan) <i>Syalsabila Fauziyyah Fariska</i>	1-12
Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi Covid-19 <i>Safira Nur Rizqya</i>	13-26
Strategi Desa Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Program Desa Wisata di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri <i>Nadia Bella Pratiwi</i>	27-34
Implementasi Penataan Toko dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) <i>Ayunda Citra Lestari</i>	35-44
Pandangan Mahasiswa Aktivis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Mahasiswa Aktivis di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) <i>Akmal Hamdan Rusydi</i>	45-53
Kajian Peran Ikatan Keluarga Madura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya di Tengah Pandemi Covid-19 <i>Mohammad Harits Ramadhan, Zaky Ismail</i>	54-67
Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja <i>Moh Ilham Auliyen Putra, Khoirul Yahya</i>	68-80

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

**Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Inseri
Pendidikan Anti Korupsi
(Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan)**

Syalsabila Fauziyyah Fariska

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan observasi non-partisipatif, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan mengacu pada penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam tiga mata pelajaran, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Selanjutnya, faktor pendukung implementasi inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai, komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua instansi terkait, partisipasi siswa yang aktif, peraturan atau pedoman yang jelas, media dan metode pembelajaran yang menarik, ada bimbingan teknis untuk memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, pelaksanaannya sudah dilakukan oleh semua guru dan tidak ada perbedaan materi yang disampaikan antara satu guru dengan guru lainnya. Kemudian, terkait faktor penghambat dalam implementasi inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan yaitu kurangnya kesadaran siswa, latar belakang atau kondisi keluarga yang kurang baik, lingkungan sosial yang buruk sehingga membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan menyelaraskan materi anti korupsi dengan materi pelajaran yang diajarkan, pemberitaan di media yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh guru.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Inseri, Pendidikan Anti Korupsi.

Pendahuluan

Kasus terjadinya korupsi dari hari ke hari kian marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi muncul di berbagai media. Bahkan, korupsi dianggap biasa sehingga masyarakat sulit membedakan mana perbuatan korupsi dan mana perbuatan yang tidak korupsi. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa instansi anti korupsi lainnya, faktanya Indonesia menduduki rangking teratas sebagai negara terkorup nomor 80 di dunia, serta di tingkat nasional Jawa Timur menjadi provinsi terkorup ketiga di Indonesia.¹

Contoh kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur yakni korupsi yang dilakukan oleh Bendahara KPU Kabupaten Lamongan, terkait korupsi Dana Hibah Pilkada 2015 sebesar Rp 1 Miliar, serta korupsi yang dilakukan oleh salah satu pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp 1,5 Miliar.² Serta korupsi kelas kakap yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang tahun 2019 yang mampu mengalahkan korupsi massal di Sumatera Utara yang melibatkan 38 anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019.³ Dan berbagai kasus korupsi yang melibatkan 330 kepala daerah atau sekitar 86,22% dari jumlah kepala daerah di Indonesia.⁴

Banyaknya kasus korupsi ini dapat dianalisa bahwa mental orang Indonesia dalam memerangi korupsi masih belum kuat. Godaan untuk tidak melakukan dan menolak korupsi semakin susah untuk dilakukan. Untuk mewujudkan *good goverment*, maka perlu diadakannya pendidikan anti korupsi yang mulai diajarkan sejak dini. Tujuan pendidikan anti korupsi ini untuk menanamkan pada diri seseorang bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak benar dan merugikan banyak orang dan negara.

Secara umum, tujuan pendidikan anti korupsi sebagai berikut:

1. Pembenahan informasi untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.
2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi.

¹<https://www.google.com/amp/s/hargo.co.id/berita/yaman-negara-terkorup-di-dunia-jatim-di-indonesia.html/amp> diakses pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 19.00 WIB.

²<https://faktualnews.co/2019/09/27/kredit-fiktif-bri-lamongan-senilai-rp-1-565-m-mantan-pj-kepala-bri-mantup-diadili/166654/> diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.03 WIB.

³<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4365158/gonjang-ganjing-korupsi-massal-41-anggota-dprd-kota-malang> diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 18.00 WIB

⁴<https://nasional.tempo.co/read/595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-daerah-korupsi/full&view=ok> diakses pada tanggal 2 November 2020.

3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.⁵

Upaya pemberantasan korupsi haruslah dipersiapkan secara sistematis dan memiliki tolak ukur yang jelas. Kejelasan program pemberantasan korupsi akan membuat program tersebut dapat diteruskan pada generasi selanjutnya. Salah satu langkah yang paling tepat dan efektif adalah mencegah perbuatan korupsi. Strategi untuk mencegah korupsi yang paling mendasar ialah melalui jalur pendidikan yang dimulai sejak usia dini. Pendidikan formal merupakan salah satu upaya strategis dalam pencegahan dan antisipasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa melalui pendidikan.⁶

Ada sembilan nilai yang akan diinsersikan dalam pendidikan anti korupsi, yaitu: jujur; peduli; mandiri; disiplin; tanggungjawab; kerja keras; sederhana; berani; serta adil.⁷ Pendidikan anti korupsi sebagai program untuk membentuk mental anti korupsi, sesuai dengan tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk warga negara yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Kesamaan tujuan ini dapat dikolaborasikan dalam proses pembelajaran di sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan moral. Pendidikan anti korupsi diinsersi (dimasukkan) dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, namun tidak menambah mata pelajaran baru melainkan diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada.

Dengan segala pertimbangan tersebut, maka Menteri Pendidikan menganjurkan penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Ada tiga wilayah yang langsung sigap dan cepat mengeluarkan peraturan daerahnya mengenai pendidikan anti korupsi. Diantaranya adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah, Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Lamongan sebagai tempat yang akan diteliti. Pemilihan lokasi ini berdasarkan berita di beberapa media bahwa indeks pencegahan

⁵Dharma Kesuma dkk. 2009. *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press. Halaman 59

⁶Nuriani Laura dkk. 2014. *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus*. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 2, No. 1, 93-102, halaman 94

⁷ Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 45

korupsi di Pemerintah Kabupaten Lamongan terbaik di Indonesia versi KPK.⁸ Peraturan Bupati mengenai implementasi insersi pendidikan anti korupsi diresmikan pada bulan Mei 2019 yang kemudian dilaksanakan pada tahun ajaran 2019/2020. Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan).”

Landasan Teori

Secara luas implementasi kebijakan diartikan sebagai tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang, yaitu proses melaksanakan undang-undang yang dimana seluruh pelaksana bekerjasama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan sesuai yang telah dirumuskan.⁹

*“Policy implementation is a process of interaction between the setting of goals and actions geared to achieve them. (Implementasi kebijakan adalah suatu proses hubungan yang terjadi antara penetapan tujuan dan tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapainya).”*¹⁰

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai sebuah proses melaksanakan atau mewujudkan suatu keputusan negara (pemerintah) yang otoritatif. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan yang memberikan program, kebijakan, keuntungan atau capaian yang nyata.¹¹ Menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar dipraktekkan di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang telah direncanakan. Output dapat dilihat dalam waktu yang singkat setelah proses implementasi kebijakan. *Outcome* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama setelah proses implementasi kebijakan telah dilaksanakan.¹²

Berdasarkan pemikiran para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak hanya fokus pada perilaku dari lembaga atau instansi pelaksana yang bertanggungjawab atas suatu program, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai

⁸<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/191925/versi-kpk-indeks-pencegahan-korupsi-pemkab-lamongan-terbaik> diakses pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 07.35 WIB.

⁹Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, halaman 147

¹⁰Muh. Irfan Islamy. 2014. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, halaman 72

¹¹Budi Winarno, Ibid, halaman 149

¹²Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta: Gava Media, halaman 143

jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

Pemikiran Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan dikenal dengan istilah *A Model of the Policy Implementation*. Teori ini berawal dari argumen bahwa dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, karena pada setiap kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian Van Meter dan Van Horn mengemukakan suatu pendekatan yang menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja. Konsep penting dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak.¹³

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan data tersebut bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjabarkan kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, serta berusaha menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambar tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan

Kebijakan mengenai inseri pendidikan anti korupsi merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lamongan dengan disahkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan. Implementasi inseri pendidikan anti korupsi merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

¹³Solichin Abdul Wahab. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 164

¹⁴Burhan Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, halaman 68

Peraturan Bupati tersebut dikeluarkan pada bulan Mei 2019, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2019. Dengan disahkannya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru yang diselenggarakan pada bulan Juli 2019.

Bentuk penerapan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan adalah melalui penyisipan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi tersebut adalah tanggungjawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dan peduli. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi pada program-program publik secara umum akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn:

Pertama, standar dan sasaran kebijakan yaitu kebijakan mengenai insersi pendidikan anti korupsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi, yang bertujuan untuk menanamkan pada diri anak bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak benar dan merugikan banyak orang dan negara. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan. Pendidikan anti korupsi sebagai wadah untuk membentuk mental atau karakter anti korupsi, sejalan dengan tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk warga negara yang berkarakter. Kesenambungan tujuan ini dapat dipadukan dalam proses pembelajaran di sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan moral.

Kedua, sumber daya yang dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), metode dan media yang digunakan serta sarana dan prasarana sekolah. Mengenai sumber daya manusia (SDM) yang meliputi guru, tidak ada kendala yang signifikan karena semua guru mendukung program insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan, dan adanya workshop yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, sehingga guru sudah memahami program ini. Metode dan media yang digunakan juga menarik seperti gambar, film, dan permainan. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan juga

sudah sangat baik dan menunjang implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.

Ketiga, karakteristik badan atau instansi pelaksana dalam insersi pendidikan anti korupsi ini adalah Bupati (Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan) sebagai penyusun kebijakan yang juga ikut mengevaluasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai pencetus desain, pelaksana serta mengevaluasi sekolah yang menyelenggarakan insersi tersebut, serta terdapat pengawas sekolah yang membantu proses evaluasi, dan pelaksana utama kebijakan insersi adalah kepala sekolah serta guru mata pelajaran.

Keempat, komunikasi antar organisasi pelaksana telah dilaksanakan dengan baik dalam proses implementasi insersi anti korupsi. Badan atau instansi pelaksana seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, Kepala Sekolah, dan Guru memiliki komunikasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Kelima, sikap para pelaksana dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi sangat mendukung. Namun, dalam implementasi di kelas terkadang masih ada kurangnya perhatian dari beberapa siswa. Kurangnya minat siswa disampaikan oleh guru sebagai pelaksana kebijakan yang berhadapan langsung dengan siswa.

Keenam, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan cukup mendukung. Kepala sekolah dan guru aktif dalam kegiatan implementasi insersi pendidikan anti korupsi dan para siswa memberikan respon yang baik. Namun, apabila siswa memiliki pergaulan atau lingkungan luar yang kurang baik, maka nilai-nilai anti korupsi akan sulit tertanam dalam diri siswa.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan

Faktor pendukung dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi adalah adanya usaha untuk mendukung, mengajak, dan mengikuti semua kegiatan insersi pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lamongan. Adanya faktor pendukung ini dapat diketahui melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Faktor pendukung pertama adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dimana sekolah memiliki upaya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, adanya hubungan kerja yang baik antara staf sekolah dengan saling menghormati, mendukung dan siap berkolaborasi untuk kemajuan sekolah dan siswa, adanya partisipasi aktif dari siswa dan orang tua, serta guru mampu

memberikan contoh sikap yang baik dan penggunaan media dan metode pembelajaran yang menarik.

Kemudian, semua guru sudah menyampaikan materi dengan seragam. Artinya semua guru sudah memahami materi yang sama, tidak ada perbedaan materi yang disampaikan oleh satu guru dengan guru lainnya. Dan adanya respon yang baik dari siswa dengan disampaikannya materi berupa insersi atau penyisipan pendidikan anti korupsi, sehingga siswa tidak mengalami perbedaan yang signifikan dalam proses belajar di kelas. Dan sumber daya manusia (SDM) yang utama yaitu guru tidak terdapat kendala yang berarti. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semua guru menerima peraturan bupati tentang insersi pendidikan anti korupsi dan mendukung sepenuhnya dengan memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada siswanya. Hal ini juga dikarenakan adanya workshop berjenjang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.1

Hasil Wawancara tentang Faktor Pendukung Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.

No.	Faktor Pendukung Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.
1.	Sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
2.	Komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua lembaga yang terlibat.
3.	Partisipasi aktif siswa.
4.	Regulasi atau panduan pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi yang jelas.
5.	Media dan metode pembelajaran yang menarik.
6.	Adanya workshop berjenjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah.
7.	Penerapan sudah dilakukan oleh semua guru dan tidak ada perbedaan materi yang disampaikan antar satu guru dengan guru yang lain.

Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan sesuatu. Dalam kegiatan insersi ini tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar. Apalagi Peraturan Bupati ini baru dikeluarkan pada tahun 2019. Masih banyak yang perlu dipelajari untuk menyempurkan peraturan tentang insersi pendidikan anti

korupsi. Berikut ini adalah beberapa kendala dalam penerapan insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan:

1. Kurangnya minat siswa. Ada banyak kemungkinan yang mendasari kurang berminatnya siswa dalam mempelajari materi anti korupsi. Misalnya, karena siswa merasa bosan dengan materi yang disampaikan, atau karena memang adanya perubahan psikis remaja yang mengalami pubertas sehingga terkadang terkesan membandel.
2. Latar belakang dan kondisi keluarga yang kurang mendukung dan lingkungan sosial atau pergaulan yang kurang baik. Kedua faktor tersebut dapat dikatakan menjadi faktor eksternal penghambat implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Apabila di sekolah sudah disisipkan nilai pendidikan anti korupsi namun di lingkungan keluarga tidak ditanamkan nilai yang sama, maka implementasinya akan kurang maksimal. Namun, apabila di sekolah dan di keluarga sama-sama ditanamkan nilai anti korupsi, tetapi siswa terpengaruh oleh lingkungan sosial maka itu menjadi salah satu faktor penghalang penerapan nilai-nilai anti korupsi oleh siswa. Dan efek dari kejadian ini mengakibatkan guru membutuhkan waktu tambahan untuk mempelajari, menyiapkan, dan mengajarkan materi nilai anti korupsi kepada siswa.
3. Minat atau sikap warga sekolah, khususnya siswa yang masih belum menerapkan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Karena perubahan pada diri sendiri tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada niat keinginan pribadi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, dan para guru berusaha mengimplementasikan nilai anti korupsi di aktivitas belajar mengajar di sekolah supaya tertanam di *mindset* para siswa.
4. Adanya pemberitaan di media massa mengenai kasus korupsi yang kontradiktif dengan apa yang diajarkan di sekolah. Yang ditakutkan apabila siswa menjadi salah paham tentang maraknya kasus korupsi di Indonesia. Ada kemungkinan siswa menganggap melakukan korupsi adalah hal biasa dan akan menguntungkan, apalagi hukumannya hanya di penjara. Oleh karena itu, perlu dilakukan insersi pendidikan anti korupsi.

Tabel 1.2

Hasil Wawancara tentang Faktor Penghambat Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.

No.	Faktor Penghambat Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.
1.	Minimnya kesadaran siswa.

2.	Latar belakang atau kondisi keluarga yang kurang mendukung.
3.	Lingkungan sosial dan pergaulan yang kurang baik.
4.	Membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan mensinkronkan materi anti korupsi dan materi mata pelajaran yang diampu.
5.	Adanya pemberitaan di media yang kontradiktif dengan yang disampaikan oleh guru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan terkait Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lamongan sebagai berikut:

1. Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan bisa dikatakan sudah memenuhi standar ideal implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Dari enam variabel atau indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan sudah memenuhi 6 kriteria tersebut.
2. Faktor pendukung implementasi inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan dipengaruhi oleh faktor internal mulai dari regulasi dan pedoman yang jelas, sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dan adanya SDM yang mendukung dari guru.
3. Faktor penghambat sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, mulai dari lingkungan pergaulan siswa yang tidak baik, dan berita di media yang kontradiktif dengan yang disampaikan oleh guru.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan untuk perkembangan implementasi inseri pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan, khususnya di SMP Negeri 1 Lamongan:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, perlu adanya indikator penilaian yang jelas terhadap implementasi inseri pendidikan anti korupsi yang jelas agar mempermudah proses pengawasan dan evaluasi.
2. Perlu diadakannya evaluasi lanjutan oleh Pemerintah Daerah mengenai implementasi inseri pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan.

3. Bagi SMP Negeri 1 Lamongan perlu diadakannya kegiatan yang melatih kesadaran para siswa tentang nilai-nilai anti korupsi, terutama dalam hal melawan dan mencegah tindak pidana korupsi.
4. Bagi orangtua dan wali murid, sebaiknya dampingi anak di lingkungan keluarga dengan baik agar proses implementasi insersi pendidikan anti korupsi tidak berhenti di sekolah saja, namun bisa dilanjutkan di lingkungan keluarga.

Daftar Pustaka

- Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Burhan Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dharma Kesuma dkk. 2009. *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta: Gava Media.
- Juwono Sudarsono. 2008. *Pendidikan, Kemanusiaan, dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Kompas: Jakarta.
- Muh. Irfan Islamy. 2014. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Prof.Dr. Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta :MedPress.

Sumber Jurnal:

- Andika Fitriyanto. 2017. *Implementasi Metode Insersi Pada Mata Pelajaran Geografi dalam Penanaman Nilai-Nilai Islam di MA Manzilul Ulum Kabupaten Kudus*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Fira Mubayyinah. 2017. *Semai: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal Al Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education Vol.1.

Nuriani Laura dkk. 2014. *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus*. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 2, No. 1, 93-102.

Sumber Internet:

<https://faktualnews.co/2019/09/27/kredit-fiktif-bri-lamongan-senilai-rp-1-565-m-mantan-pj-kepala-bri-mantup-diadili/166654/> diakses pada 17 Desember 2020 pukul 21.03 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-daerah-korupsi/full&view=ok> diakses pada 2 November 2020

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4365158/gonjang-ganjing-korupsi-massal-41-anggota-dprd-kota-malang> diakses pada 19 November 2019 pukul 18.00 WIB

<https://www.google.com/amp/s/hargo.co.id/berita/yaman-negara-terkorup-di-dunia-jatim-di-indonesia.html/amp> diakses pada 2 Januari 2020 pukul 19.00 WIB

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/191925/versi-kpk-indeks-pencegahan-korupsi-pemkab-lamongan-terbaik> diakses pada 18 Desember 2020 Pukul 07.35 WIB

Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi Covid-19**Safira Nur Rizqya**

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dengan meningkatnya jumlah kasus positif di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus COVID-19 sesuai dengan hak konstitusional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ditinjau dari data kepustakaan tentang implementasi kebijakan publik dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan publik PSBB yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 tidak efektif, dan jika dikaitkan dengan hak konstitusional warga negara, efektivitas berbagai kebijakan PSBB akan berkurang karena publik pasti akan merasa tidak dilindungi undang-undang. Langkah efektif yang ditemukan antara lain dengan memperjelas informasi yang beredar tentang pandemi dan tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara dalam kebijakan selama pandemi COVID-19, dan sinkronisasi dan transparansi antara pemerintah daerah dan pusat.

Kata Kunci: COVID-19; Hak Konstitusional; Kebijakan Publik; Pandemi; PSBB

Pendahuluan

Dunia saat ini menghadapi pandemi terburuk dalam satu abad dan kita ternyata tidak siap sama sekali. COVID-19 telah terbukti mudah menular dan dengan konsekuensi parah yang masih belum terungkap hingga saat ini, dikarenakan gejala yang banyak dan masih belum ditetapkan secara pasti oleh para ahli. Tercatat pada tanggal 16 April 2020, ada lebih dari 2 juta kasus terkonfirmasi dan lebih dari 136.000 kematian yang dilaporkan di seluruh dunia. Setengah dari jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di dunia disumbang oleh Amerika Serikat. *International Monetary Fund* atau IMF memperingatkan bahwa negara di dunia kemungkinan akan mengalami resesi ekonomi terburuk sejak depresi hebat pada tahun 1920-an.

World Health Organization atau WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi dunia. COVID-19 adalah virus menular yang penyebabnya berasal dari jenis coronavirus baru yang memiliki tingkat penularan relatif cepat dengan tingkat kematian yang tinggi. Pandemi akan terjadi bila suatu penyakit menyebar dengan mudah dari manusia ke manusia di berbagai tempat, di banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Maret 2020 (Nasional Kompas, 2020). Dari sini COVID-19 bukanlah kasus kesehatan masyarakat yang sederhana, melainkan butuh penanganan cepat serta perhatian khusus dari pemerintah.

Melihat kecenderungan perkembangan penanganan hingga saat ini, telah muncul berbagai spekulasi maupun prediksi bahwa pandemi ini akan berlangsung lebih lama. Ada yang menggunakan hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Kondisi yang sebelumnya dipandang bisa berakhir dengan cepat atau sementara, akan segera menjadi tidak terhindarkan.¹ Pandemi yang terjadi saat ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dilihat dari peta sebaran COVID-19 di Indonesia, kasus positif sudah tersebar di 34 provinsi (CNN Indonesia, 2020). Kondisi seperti ini tentunya bukan sebuah kebanggaan dan perlu penanganan yang serius. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah memasuki titik yang sangat kritis dan sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya, dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari kalangan muda sampai tua.

Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya tanggal 31 Maret 2020 menyampaikan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilih untuk menyikapi serta mengurangi angka kasus

¹ Sylvia Yazid, Lie dan Liliana Dea Jovita, “Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2020), halaman 75

positif COVID-19 di Indonesia. Beliau mengeluarkan pernyataan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan publik yang dipilih untuk mengatasi pandemi ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi dasar yang digunakan untuk kebijakan darurat dan antisipatif tersebut.² Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi penyakit tertentu dengan sedemikian rupa guna untuk mencegah kemungkinan penyebaran lebih luas. Presiden juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa menerapkan kebijakan sendiri di wilayahnya tanpa protokol yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dan swasta diwajibkan mematuhi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, dan apabila terdapat pelanggaran atau berusaha menghalangi penyelenggaraan PSBB maka dapat dikenakan sanksi pidana. Namun sayangnya, sejak awal kasus COVID-19 yang terjadi di Wuhan Tiongkok, Pemerintah Pusat sayangnya terkesan tidak cepat tanggap untuk mendeklarasikan langkah pencegahan awal. Sementara disisi lain, Pemerintah Daerah lebih sigap dalam langkah pencegahan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa adanya ketidakserasian pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penentuan sebuah kebijakan.³

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah pengambilan keputusan nasional ini sudah efektif dan sesuai dengan konteks COVID-19 yang serupa di masa depan, atau apakah pendekatan supranasional atau internasional akan lebih tepat. Namun, pemerintah tetap mempunyai kewajiban untuk secara maksimal menjaga masyarakatnya dari pandemi COVID-19 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam aspek apapun. Berdasarkan kelembagaannya, pemerintah mempunyai tugas utama sebagai pembuat kebijakan. Dapat dikatakan bahwa apa yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Secara sederhana, kebijakan publik adalah kewenangan yang dipunyai dan dijalankan oleh pemerintah.⁴ Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin dapat melakukan tindakan pencegahan nyata dalam menangani COVID-19. Kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah akan sangat berdampak pada proses percepatan penanganan pandemi di Indonesia.

Kebijakan yang baik saja tentunya tidak cukup untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Butuh konsistensi dari pemerintah dan komitmen yang baik dari masyarakat untuk

²Aprista Ristyawati, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 (Juni 2020), halaman 242

³ Ibid, halaman 242

⁴ Ibid, halaman 242

mematuhi segala aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan. Kepatuhan masyarakat memiliki *believe system* yang sama dan seirama dengan pemerintah. Dalam penerapannya, aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah selama pandemi ini, tidak bisa dipungkiri juga berdampak sangat buruk pada masyarakat. Masalah ekonomi, sosial dan budaya sangat terlihat kontras, dan pemerintah tidak bisa melindungi secara baik seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Pasal 28 H Ayat (1) bahwa, “*Setiap orang mempunyai hak hidup yang sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan.*”

Kasus kecil dari dampak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap II yaitu tidak seimbangannya peran pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Kasus ini peneliti ambil dari sejumlah pedagang yang ada di Surabaya.⁵ Menurut beberapa pedagang, diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini semakin membuat perekonomian mereka terpuruk. Apalagi yang terjadi di sektor pedagang kecil, sedangkan mereka tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Di tengah krisis saat ini, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah agar dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, salah satunya terkait apakah kebijakan yang diambil tepat dan juga dapat melindungi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini melihat secara mendalam bagaimana dampak kebijakan publik bisa mempengaruhi hak konstitusional saat krisis pandemi COVID-19 dan apakah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini juga melindungi hak konstitusional masyarakatnya saat krisis pandemi COVID-19.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau literatur, yang merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Data atau informasi yang dapat digunakan berupa catatan, buku, terbitan berkala, surat kabar, majalah, surat, film, buku harian, manuskrip, artikel cetak maupun online dan literatur sejenis yang diterbitkan di perpustakaan atau di tempat lain. Pada kegiatan peneliti ini, penulis menggunakan metode analisis data

⁵ Dian Kurniawan, "Curahan Hati Pedagang Terkait PSBB Surabaya Raya Memasuki Tahap II", Surabaya Liputan6, 11 Mei, 2020 diakses pada 9 Desember 2020 <https://surabaya.liputan6.com/read/4250866/curahan-hati-pedagang-terkait-psbb-surabaya-raya-memasuki-tahap-ii>

deskriptif kualitatif dengan menggali dampak kebijakan dengan mengikuti tujuan dari penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diharapkan dan bagaimana dampaknya terhadap hak konstitusional warga negara. Data dikumpulkan dari kebijakan yang terdokumentasi dan perkembangannya sejak ditetapkan hingga penulisan penelitian ini. Penulis menggunakan data sekunder dari data primer yang berupa kebijakan kesehatan masyarakat, literatur-literatur sejenis dan hasil dari analisis jurnal dan penelitian di tahun 2020 sejak COVID-19 terjadi dan menjadi pandemi.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan COVID-19 dan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia

COVID-19 sangat mudah menular dan menyebar dengan cepat.⁶ Hal ini diperkuat oleh periode inkubasi yang lama dan potensi penularan kepada seseorang meskipun ia tidak menunjukkan gejala. Virus ini juga tetap hidup di permukaan, seperti kertas dan plastik untuk beberapa waktu, dan ini juga bisa menjadi bidang yang potensial untuk penyebaran virus lebih lanjut. Karena kombinasi dan faktor-faktor diatas, seiring dengan meluasnya perjalanan seseorang atau individu dan produk, virus ini telah menyebar secara global dan menjadi pandemi. Meskipun sebagian besar tidak bergejala atau memiliki gejala ringan, tetapi dapat berakibat fatal terutama kepada orang lanjut usia, sakit, dan mereka yang memiliki kondisi atau penyakit tertentu yang menjadikannya sangat rentan.⁷ Efek lanjutan yang ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan gangguan atau efek parah dalam jangka pendek dan panjang – meskipun luasnya gangguan atau efek ini masih harus dipahami sepenuhnya.

Penularan virus COVID-19 di Indonesia ini besar kemungkinannya berasal dari kasus impor. Pembatasan mobilitas, terutama dari negara yang memiliki angka kasus tinggi sangat diperlukan. Tercatat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah orang asing pada Kuartal I-2020 memiliki angka yang tinggi.⁸ BPS mendata, sepanjang Januari hingga Maret 2020 terdapat 2,6 juta pengunjung orang asing di Indonesia walaupun angka tersebut turun sebesar 31%. COVID-19 dinyatakan sudah menyebar di negara-negara Asia Tenggara pada bulan Januari 2020. Meskipun belum ditemukan kasus positif terinfeksi di Indonesia, hal ini juga

⁶ Mary Dobbs, *National Governance of Public Health Responses in a Pandemic?*, European Journal of Risk Regulation, Vol. 11 No. 2 (2020), halaman 242

⁷ Ibid, halaman 242

⁸ Dwi Hadya Jayani, “Asal Usul Corona Masuk ke Indonesia”, katadata.co.id, 22 Mei, 2020, diakses pada 27 Desember 2020

menyebabkan munculnya argumentasi yang salah satunya menyudutkan pemerintah Indonesia yang dianggap tidak kompeten melakukan *testing* paparan COVID-19. Salah satunya muncul dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia dan salah satu profesor dari Universitas Harvard (Darmajati, 2020; Mukaromah 2020), walaupun pada akhirnya pemerintah Indonesia membantah pernyataan tersebut. Kasus pertama terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia berasal dari dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Kedua WNI ini diketahui positif mengidap COVID-19 setelah mereka memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang diketahui sudah mengidap virus ini terlebih dahulu.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi klaster virus baru yang dinyatakan menular, dengan arti jika seseorang telah terinfeksi maka dia juga bisa membuat orang lain terinfeksi. Secara konsep, penyakit menular termasuk sebagai penyakit akut ataupun kronis yang mengacu pada istilah akut ke “cepat” atau dengan kata lain disebut “infeksi”, dimana suatu kondisi imun dalam tubuh manusia relatif cepat untuk menghilangkan patogen dalam waktu singkat dalam hitungan hari sampai minggu (Djafri, 2015). Berbagai pihak melakukan penelitian maupun kajian tentang bagaimana virus ini bekerja dan menular dengan begitu cepat dari manusia ke manusia yang lain dan menimbulkan korban yang baik, baik yang positif maupun yang meninggal. Sayangnya, sejak bulan Januari saat virus COVID-19 baru diumumkan dapat menular ke manusia dan sudah menyebar di berbagai negara selain di Wuhan Tiongkok, pemerintah Indonesia menanggapi secara lambat dan tidak langsung melakukan pembatasan akses transportasi udara rute langsung dari Wuhan yang ada disekitar enam bandara di Indonesia.

Pemerintah akhirnya melalui Keputusan Presiden atau KEPPRES Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan untuk membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden untuk menangani virus COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Ibu Kota negara langsung disebut sebagai episentrum penyebaran virus ini, karena semenjak kasus pertama muncul kasus baru yang seketika menyebar dengan cepat dan meningkat secara signifikan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan terlebih dahulu dengan menerapkan beberapa kebijakan terkait dengan penanganan virus COVID-19, dimulai dari penutupan tempat wisata, disusul dengan diliburkannya sekolah dan penerapan *work from home* (bekerja dari rumah). Pemerintah Pusat sendiri menyusul membuat regulasi serupa dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diterbitkan pada 31 Maret 2020. Sejak diterbitkannya peraturan ini, provinsi pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan izin Menteri Kesehatan adalah DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020, dan disusul oleh wilayah lain seperti Provinsi Sumatera Barat dan 16 kabupaten dan kota lain. Namun, semenjak diberlakukannya peraturan pemerintah ini, persebaran kasus positif ternyata tidak bisa dihentikan atau mengalami peningkatan.

Memasuki penghujung tahun 2020, kasus COVID-19 di Indonesia tidak kunjung mengalami penurunan. Kasus semakin tidak terkendali, rumah sakit penuh dan hampir setiap hari terdapat tenaga kesehatan yang gugur. Dan akhir tahun 2020 timbul dugaan klaster baru mengingat bulan Desember terdapat pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah. Di tanggal 3 Desember saja, rekor kasus harian Indonesia menyentuk 8.369 kasus baru. Pada tanggal 11 Desember 2020 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan adanya penambahan 175 kematian akibat COVID-19 dalam sehari. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi sepanjang pandemi yang dialami Indonesia di tahun 2020, dengan rekor sebelumnya pada tanggal 9 Desember tercatat 171 kematian dan 169 kematian pada akhir bulan November 2020 lalu. Selama awal datangnya pandemi hingga berakhirnya tahun 2020, terdapat 1.079 korban meninggal akibat terpapar COVID-19. Mengingat semakin melonjaknya angka kematian di Indonesia akibat pandemi, tentu sangat membebani rumah sakit dan tidak semua rumah sakit memiliki kapasitas tampung pasien yang sama. Jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di Indonesia per 30 Desember hingga 31 Desember tercatat sejumlah 8.074 dan menjadikan total kasus di Indonesia menjadi 743.198 orang (Kompas, 2020), dengan daerah DKI Jakarta memimpin jumlah kasus tambahan terbanyak, yakni 2.022 kasus baru, dan Provinsi Aceh menyumbang kasus terendah sebanyak 4 kasus baru.

Faktor dari adanya beberapa alur permohonan tentang penerapan PSBB yang terlalu panjang ini sangatlah tidak efektif, karena dapat menghambat proses penanganan dan dapat meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan PSBB ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur bahwa instansi tersebut memiliki hak untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga dapat menerbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan menerapkan sanksi kepada pelanggar. Selain kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan lembaga dalam penetapan PSBB suatu

wilayah, masyarakat juga memiliki hak terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan infrastruktur kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 9 Ayat (2) Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020. Jika pemerintah tidak bisa memikul tanggungjawab ini, maka aturan PSBB tidak akan bisa diberlakukan.

Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi COVID-19

Banyak kebijakan yang menghadapi masalah saat proses implementasi. Di lain sisi, kebijakan seringkali tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan seringkali juga menghadapi tantangan dari kelompok kepentingan dan pelaku kebijakan itu sendiri. Terdapat kebijakan yang cenderung menghadapi masalah seperti:⁹

1. Kebijakan baru. Beberapa alasan dapat dibuat untuk memperkuat klaim ini.
 - a. Tidak ada saluran komunikasi lanjutan yang dibuat. Komunikasi memainkan peran penting dalam mendorong implementasi kebijakan yang efektif.
 - b. Tujuan yang ditetapkan seringkali tidak jelas. Karena kebijakan ini merupakan kebijakan baru, terdapat kecenderungan tujuan yang ingin dicapai tidak jelas atau kabur.
 - c. Selain tujuan yang tidak jelas, kebijakan baru seringkali menghadapi inkonsistensi dalam pedoman pelaksanaan.
 - d. Kebijakan baru kemungkinan menghadapi kekurangan sumber daya teknis dan personel.
 - e. Jika suatu kebijakan baru dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok badan pelaksana saat ini, maka akan mendapatkan prioritas dan sumber daya yang lebih rendah dari pelaksana kebijakan.
 - f. Prosedur baru seringkali membutuhkan tindakan yang tidak sesuai dengan metode biasa.
 - g. Pelaksana kebijakan biasanya mengubah strategi baru untuk menyesuaikan dengan SOP lama yang tidak tepat.
2. Kebijakan yang didesentralisasikan. Implementasi yang didesentralisasikan berarti banyak orang yang dilibatkan, karena untuk mengetahui bagaimana menjalankan strategi desentralisasi, setiap orang harus menerima perintah. Kebijakan yang didesentralisasikan juga dapat menyebabkan distorsi, kesalahpahaman dan fragmentasi yang bisa jadi salah

⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2011), halaman 214-219

sasaran. Jika dibagi berdasarkan tipe, kebijakan terdesentralisasi mempunyai masalah besar yang akan timbul:

- a. Persoalan pengawasan, karena banyak pelaku yang harus menerima pesan yang bisa jadi menimbulkan distorsi.
 - b. Pengawasan yang tidak terkendali.
3. Kebijakan kontroversial. Kebijakan yang diambil dari hasil perdebatan seringkali membutuhkan ketentuan-ketentuan yang tidak jelas. Kebijakan seperti ini harus mengkompromikan banyak kepentingan yang bertentangan. Selain itu, kebijakan yang kontroversial seringkali memicu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi pelaksana kebijakan sehingga arah kebijakan menjadi tidak konsisten.
 4. Kebijakan yang kompleks. Kebijakan yang mempunyai banyak tujuan dan karena kebijakan ini begitu rumit, para pembuat keputusan di tingkat pusat biasanya tidak tahu bagaimana mendefinisikannya secara rinci. Akibatnya, undang-undang yang terkait dengan kebijakan seringkali menjadi ambigu. Kondisi ini akan memberikan fleksibilitas interpretasi pada pelaksana, walaupun perlu diperhatikan bahwa instruksi implementasi yang terlalu ketat juga akan menghambat implementasi dan kreativitas dari pelaksana.
 5. Kebijakan yang berhubungan dengan krisis. Dalam suatu krisis mungkin tidak ada waktu untuk membangun komunikasi baru. Situasi krisis biasanya membutuhkan tindakan-tindakan yang cepat dan fleksibel, dan tindakan restriktif tidak disarankan. Disisi lain, kebiasaan-kebiasaan sulit dirubah. Hal ini akan menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
 6. Kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Kebanyakan ilmuwan menggunakan kerangka metodologi krisis untuk menjelaskan fenomena pandemi. Meskipun demikian, mempertimbangkan pengalaman sebenarnya dari kasus yang disebutkan sebelumnya, metode krisis yang dibahas oleh Rodriguez, Donner dan Trainor (2018) yang dikutip dari Jurnal Laila Alfirdaus dan Teguh Yuwono masih belum cukup untuk menjelaskan fenomena sosial yang dilatarbelakangi oleh pandemi COVID-19.¹⁰ Beban dan banyak tantangan yang berlipat ganda menjelaskan juga krisis yang berlipat ganda. Kebijakan dalam situasi krisis ini memiliki beban tujuan yang lebih luas daripada kebijakan pada umumnya, karena banyaknya faktor-faktor yang harus dikurangi dan ditingkatkan secara bersamaan. Contohnya saat ini, dalam penanggulangan pandemi jumlah korban jiwa atau

¹⁰ Laila Kholid Alfirdaus dan Teguh Yuwono, *Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikritis: Sebuah Refleksi Teoritis*, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 2, (2020), halaman 207

positif harus dikurangi, namun pemulihan infrastruktur dalam berbagai aspek juga harus ditingkatkan percepatannya.

Harus diakui adanya pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk membuktikan eksistensinya yang dalam, sekaligus juga untuk menjamin bahwa hak warga negara dalam kesejahteraan dan kesehatan terjamin dan merata. Adanya ketimpangan yang disebabkan oleh pandemi dan penerapan PSBB ini menjadi kekuatan pendorong untuk mengkaji ulang dan meningkatkan perbaikan pada implementasi tata kelola yang baik. Berbagai kebijakan yang mengukur efektivitas pemerintah dan menilai kepatuhan masyarakat, dua faktor ini yang menjadi kunci dan menentukan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Jika dilihat ada ketidakseimbangan yang serius antara aksesibilitas dan kualitas sistem layanan kesehatan antarwilayah di Indonesia, jelas akan mempersulit penanganan COVID-19 ketika kasus menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah dan pedesaan. Secara keseluruhan, provinsi bagian timur Indonesia memiliki kesehatan dan layanan kesehatan yang buruk, ketimpangan yang tinggi di dalam provinsi juga menjadi masalah yang serius di kala pandemi seperti ini. Selain itu, sistem kesehatan yang sangat terdesentralisasi inilah yang membuat sulit. Selain itu, sistem kesehatan yang sangat terdesentralisasi inilah yang membuat sulit bagi pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan respons nasional terhadap COVID-19 di seluruh negeri.

Setelah menerapkan kebijakan ini, semua kegiatan utama masyarakat seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial budaya hingga keagamaan semuanya dibatasi dan hanya diizinkan diberlakukan dari rumah atau *daring*. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari akibat diterapkan regulasi PSBB ini, seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang penulis kutip dari laman CNBC Indonesia, bahwa PSBB atau *lockdown* di beberapa negara memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya, pemberlakuan PSBB yang dimulai sejak awal Maret sampai Mei 2020 lalu di beberapa provinsi atau kabupaten/kota membuat ekonomi Indonesia pada Kuartal II-2020 terdepresi hingga minus 5,32%. Penurunan yang signifikan ini terjadi karena saat PSBB diberlakukan, semua aktivitas ekonomi otomatis berhenti dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK secara besar-besaran dikarenakan kurangnya persiapan daerah yang menerapkan kebijakan ini. Pada Podcast Apa Kata Tempo (milik Pemberitaan Korporat Tempo), juga menyorot adanya ketidakserasian pendapat perihal penerapan PSBB, terutama di DKI Jakarta karena dirasa kementerian lebih mengkhawatirkan tentang ekonomi yang naik turun, sedangkan pemerintah daerah mengkhawatirkan pertumbuhan angka kasus positif di

daerahnya yang semakin tidak terbandung. Ini yang menyebabkan PSBB di Indonesia kadang tidak diterapkan dengan maksimal. Penerapan PSBB tanpa adanya persiapan akan menyebabkan terpuruknya ekonomi, karena masyarakat kelas bawah yang paling terdampak dan kebijakan yang diambil tidak efektif.¹¹ Angka kemiskinan juga semakin meningkat dikarenakan pemutusan hubungan kerja dan tidak sedikit orang yang akhirnya terpaksa beralih profesi untuk tetap bertahan hidup.¹²

Dampak PSBB sangat mempengaruhi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam penelitian sebelumnya oleh Rindam dkk menemukan pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan merupakan salah satu pekerjaan yang paling berdampak dikarenakan mereka memaksakan diri untuk keluar rumah untuk tetap mencari nafkah. Kepala BPS Suhariyanto yang dikutip dari tirtoid, mengatakan bahwa sekitar 2,56 juta dari 2,67 juta orang di Indonesia menjadi pengangguran, baik dari dampak COVID-19 dan PSBB atau dari faktor lain. Cerita hampir sama datang dari sektor pendidikan Indonesia. Adanya penutupan sekolah yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 3 April 2020 dan digantikan oleh Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ juga menambah dampak yang sangat berat, tidak hanya bagi pemerintah namun juga orang tua. Komunikasi ini sangat diperlukan sebelum sekolah tutup, untuk bagaimana orangtua berkomunikasi dengan perwakilan resmi sekolah. Dampak dari PSBB dan COVID-19 sekalipun juga merugikan siswa, mahasiswa, bahkan guru dan dosen terutama yang tinggal di daerah terpencil khususnya di luar pulau Jawa. Para murid harus mencari cara untuk mendapatkan sinyal internet yang layak untuk melanjutkan pembelajaran lewat online yang diterapkan sejak bulan Maret 2020. Banyak juga dari keluarga mereka yang tidak mempunyai ponsel dan saling bergantian sampai meminjam ponsel teman untuk melakukan kegiatan belajar. Meskipun sudah memiliki ponsel, nyatanya pengaruh pemutusan hubungan kerja yang menimbulkan ekonomi yang buruk juga merepotkan para orang tua untuk membeli kuota data internet yang harganya juga tidak bisa dibilang terjangkau, terutama masa pandemi ini.

Banyak yang mendesak pemerintah untuk fokus dalam pemulihan dan menghentikan angka kasus positif COVID-19 dan fokus untuk mendukung keputusan penerapan *lockdown*. Alasan pengajuan penerapan *lockdown* ini sesuai jika penyebarannya tidak terkendali dan dampak jangka panjangnya akan lebih fatal. Jika mau dihubungkan dengan apa yang tercantum

¹¹ Apa Kata Tempo, “Episode 45: PSBB Jilid II, Silang Pendapat DKI-Pusat”, Podcast Tempo, Spotify, 17 September 2020, menit 01.06-04.42 diakses pada 9 Januari 2021

¹² Lidya Julita S, “Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!”, CNBC Indonesia, 11 September 2020, diakses pada 5 Januari 2021

dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagian besar penerapan kebijakan PSBB ini tidak berdampak dengan baik karena masyarakat merasa tidak adanya kepastian perlindungan hukum. Terutama yang berkaitan dengan bagaimana tanggungjawab negara sebagai pelindung terhadap semua aspek masyarakatnya, termasuk kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan. Jelas disebutkan dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara yang menjadi tanggungjawab atas regulasi oleh negara. Setiap orang berhak dan harus mendapatkan kesehatan terbaik, bukan hanya menyangkut masalah individu tetapi mencakup semua faktor yang mempengaruhi hidup sehat dan hak atas kesehatan dan perawatan medis. Dampak secara keseluruhan yang disajikan di atas juga dapat ditelusuri dan disimpulkan bahwa kebijakan PSBB ini saling bertolak belakang dengan hak-hak konstitusional warga negara, yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, mendapatkan pendidikan yang layak, dan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Penerapan kebijakan PSBB ini semakin memperlihatkan adanya ketidaksinkronan dalam komunikasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan lambannya penanganan kesehatan saat pandemi ini. Namun, pemerintah mempunyai keputusan kebijakan sendiri. Populasi yang berjumlah ratusan juta, tingkat disiplin yang tidak seimbang dan ketergantungan ekonomi dan aktivitas bergerak menurut pemerintah mempersulit penguncian pekerjaan. Belum lagi, jika berbagai faktor biaya ditambahkan, *lockdown* menjadi semakin mahal sementara sumber daya yang tersedia terbatas. Pada akhirnya, di wilayah mana kasus yang ditularkan dianggap masif angkanya berada di bawah kendali pusat, tindakan yang diambil adalah pelaksanaan PSBB. Pelaksanaan PSBB didasarkan pada pendapat pemerintah daerah yang menilai infeksi virusnya cukup besar, sehingga sebenarnya bersifat lokal dan regional. Segala ketentuan pelaksanaan kebijakan terkait wabah di daerah tersebut harus dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan pemerintah pusat. Semua kerumitan akibat pandemi COVID-19 semakin hari semakin meningkat karena di sisi lain pemerintah tidak dapat mengandalkan bantuan dari negara lain. Tidak ada negara yang kebal terhadap COVID-19.

Kesimpulan

Penelitian ini tentang kebijakan apa saja yang telah diambil dalam masa krisis pandemi COVID-19. Meskipun dengan sedikitnya waktu yang tersedia karena angka peningkatan kasus positif juga tidak bisa dihindari, dengan adanya evaluasi yang matang dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, kebijakan di masa mendatang akan dapat dengan mudah

diimplementasi. Berikut adalah saran yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi penerapan implementasi kebijakan selanjutnya dimasa yang akan datang:

1. Mempertegas dan memperjelas apa saja isu maupun berita yang beredar yang berkaitan dengan COVID-19 agar masyarakat bisa sigap dan bertanggungjawab atas diri mereka sendiri maupun orang lain dalam bertindak, demi mengurangi penyebaran virus COVID-19.
2. Mempertegas dan memperjelas komponen apa saja yang diatur dalam kebijakan terkait pandemi COVID-19, karena kebijakan yang ada sekarang dirasa sangat tidak tegas dalam mengatur apa saja hak dan kewajiban pemerintah sebagai pelindung warga negaranya dan apa saja hak dan kewajibannya untuk warga negaranya dalam menjalankan kehidupannya yang dijamin dengan hak konstitusi yang sesuai dengan panduan kesehatan selama pandemi.
3. Adanya transparansi dan sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah yang sering kurang terbuka kepada pemerintah pusat. Hal ini yang menyebabkan adanya penanganan yang lamban dari pandemi COVID-19 mulai dari bantuan kesehatan, stimulus maupun bantuan sosial dikarenakan datanya tidak tepat.
4. Meminimalisir adanya lembaga yang dirasa tidak kompeten dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dan mempermudah proses administratif, terutama terkait penanganan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2011
- Dobbs, Mary. National Governance of Public Health Responses in a Pandemic?, European Journal of Risk Regulation. Vol. 11 No. 2. 2020. <https://doi.org/10.1017/err.2020.39>
- Yazid, Sylvia, Lie dan Liliana Dea Jovita. “Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara”. (2020). <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/3862>
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, Administrative Law & Governance Journal, Volume 3 Issue 2 (Juni 2020). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7989>

- Alfirdaus, Laila Kholid dan Teguh Yuwono, "Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikritis: Sebuah Refleksi Teoritis", *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 5 Nomor 2. 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8699>
- IMF International Monetary Fund. 2020. The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression. April 14. <https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/>.
- Kurniawan, Dian. "Curahan Hati Pedagang Terkait PSBB Surabaya Raya Memasuki Tahap II", *Surabaya Liputan6*, 11 Mei, 2020. <https://surabaya.liputan6.com/read/4250866/curahan-hati-pedagang-terkait-psbb-surabaya-raya-memasuki-tahap-ii>
- Jayani, Dwi Hadya. "Asal Usul Corona Masuk ke Indonesia". *katadata.co.id*. 22 Mei, 2020. <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia>
- S, Lidya Julita. "Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!". *CNBC Indonesia*, 11 September. 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius>
- Apa Kata Tempo, "Episode 45: PSBB Jilid II, Silang Pendapat DKI-Pusat", Podcast Tempo, Spotify, 17 September 2020, menit 01.06-04.42

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

Strategi Desa Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Program Desa Wisata di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

Nadia Bella Pratiwi

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Potensi Desa Jambu mulai dikelola dan dimanfaatkan untuk membangun program desa wisata. Hingga saat ini terdapat 15 destinasi wisata edukasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Teori Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Negara, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Manajemen Strategis digunakan peneliti untuk mengamati program wisata Desa Jambu. Hasil penelitian ini menemukan: (1) Strategi membangun desa wisata Jambu adalah membuat perencanaan dengan mengembangkan visi dan misi untuk mewujudkan desa modern dan inovatif. Perwujudan desa inovatif mewujudkan potensi yang ada; mengadakan sosialisasi dan musyawarah desa agar visi dan misi dapat diterima oleh masyarakat; serta mengamati dan mengelola. Selanjutnya, awal pelaksanaan program wisata desa Jambu dengan mengadakan *geening* satu rumah dan pohon logan, pembinaan bercocok tanam, serta permodalan pelaksanaan program desa wisata. Kemudian hasil kinerja program desa wisata Jambu; (2) Dampak program desa wisata Jambu tidak hanya meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat; (3) Untuk menjaga keberhasilan program desa wisata Jambu, dengan mempertahankan konsep masyarakat lokal misalnya seni gamelan, dan aktif mempromosikan desa wisata Jambu, baik melalui media sosial seperti YouTube dan Instagram desa wisata Jambu atau mengadakan pameran di berbagai kota.

Kata Kunci: Strategi, Pendapatan Asli Desa, Program Desa Wisata

Pendahuluan

Dengan disahkannya Undang-Undang Desa, desa sepenuhnya memiliki wewenang untuk menentukan sendiri langkahnya dalam membangun desa melalui musyawarah desa. Sejak pengesahan Undang-Undang Desa, pemerintah gencar mensosialisasikan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diseluruh desa. Pengertian dari Badan Usaha Milik Desa atau sering dikenal dengan istilah BUMDes merupakan wadah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa sesuai dengan keberagaman potensi masing-masing desa dan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Modal BUMDes sebagian atau seluruhnya merupakan berasal dari kekayaan milik desa melalui penyertaan modal langsung. Desa Jambu merupakan salah satu desa di Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Kayen Kidul. Sektor pertanian menjadi andalan Desa Jambu. Sumber penghasilan utama di Desa Jambu adalah padi dan tanaman palawija. Kemudahan mengelola tanaman di sawah juga didorong oleh kemudahan akses air di Desa Jambu, tetapi secara ekonomi pendapatan petani belum maksimal. Banyak lahan yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Selain lahan yang belum dikelola dengan baik, masih ada beberapa sarana lain yang tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti adanya sungai yang kotor. Kepala Desa Jambu, Agus Joko Susilo yang dilantik pada tahun 2014 mencoba menata manajemen di Desa Jambu sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam segi ekonomi, serta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Pada awal kepemimpinan Agus Joko Susilo sebagai kepala desa, beliau membuat program awal dengan satu rumah satu pohon kelengkeng. Alasan penanaman pohon tersebut dikarenakan perawatannya yang relatif mudah serta memiliki harga jual yang cukup tinggi. Pohon kelengkeng sudah bisa berbuah dalam rentang waktu 2-3 tahun. Pada awal percobaan penanaman kelengkeng ini telah berhasil dikembangkan sekitar 2000 batang dan mendapatkan hasil berlimpah pada saat panen buah. Harga jual buah kelengkeng relatif stabil sekitar Rp 20.000 per kilogram. Keberhasilan panen kelengkeng ini tidak terlepas dari metode penanaman yang menggunakan metode tumpang sari. Sambil menunggu tanaman kelengkeng berbuah, warga juga bisa menanam cabai atau kacang tanah disekitar tanaman kelengkeng. Dari program awal yang dipelopori oleh kepala desa tersebut, Desa Jambu mendapat penghargaan sebagai lumbung buah lokal, yang mana penghargaan tersebut diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Desa Jambu dinobatkan sebagai desa penghasil buah kelengkeng terbanyak di Kabupaten Kediri.

Total pendapatan desa Jambu di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1,88 miliar dengan rincian pendapatan asli desa sebesar Rp 397 juta; pajak dan retribusi Rp 48 juta; alokasi dana desa Rp 457 juta; penyelenggaraan pemerintah sebanyak Rp 789 juta; belanja penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp 1,87 miliar; pelaksanaan pembangunan Rp 880 juta. Total APBDes tahun 2018 sebesar Rp 1,6 miliar dengan rincian Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Pajak, dan lain-lain. Adanya Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan dimanfaatkan untuk mengembangkan pada sektor pariwisata sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hingga saat ini, telah dibangun sekitar 16 destinasi wisata edukasi di Desa Jambu. Banyaknya destinasi wisata yang ada menjadikan Desa Jambu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.¹

Desa Jambu dikenal memiliki banyak destinasi wisata yang kurang lebih terdapat 16 tempat. Pencapaian tersebut merupakan bukti keberhasilan pemerintah Desa Jambu dibantu perangkat desa, serta adanya partisipasi masyarakat desa untuk mewujudkan desa wisata. Untuk membangun desa wisata tentu bukanlah hal mudah. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa harus mampu mengelola potensi desa dan menciptakan hal baru untuk pembangunan Desa Jambu. Selain itu partisipasi serta dukungan masyarakat setempat juga sangat dibutuhkan, demi keberhasilan pembangunan desa wisata ini. Keberhasilan desa Jambu menjadikan wilayah ini menjadi desa mandiri, sehingga dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PADes). Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu Pemerintah Desa harus melakukan perencanaan strategi yang matang untuk membangun desa. Dengan perencanaan strategi yang matang, desa diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan yaitu salah satunya meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui program desa wisata tersebut dengan banyaknya destinasi, peneliti tertarik untuk memilih lokasi penelitian di Desa Jambu Kabupaten Kediri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian untuk menganalisa realitas masalah sosial secara mendalam yang didasarkan pada fakta di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor, pengertian

¹ <https://jatim.antaranews.com/amp/berita/266587/potret-desa-jambu-kediri-kembangkan-wisata-dengan-dana-desa> diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 09:03 WIB

dari penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dari masalah yang diamati dengan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun data lisan.²

Penelitian ini berjudul “Strategi Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Program Desa Wisata di Desa Jambu Kabupaten Kediri”, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih oleh penulis karena pendekatan ini relevan, dimana komponen tersebut menjelaskan strategi desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui program desa wisata Jambu. Dalam hal ini, peneliti ingin mengungkapkan fakta bahwa terdapat strategi-strategi yang digunakan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui program desa wisata. Penelitian dilakukan di Desa Jambu, dan tempat wisata yang ada di desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dalam Membangun Desa Wisata

Dalam membangun desa wisata, yang pertama kali dilakukan yaitu melaksanakan perencanaan. Dalam tahap perumusan dan perencanaan strategis ini dilimpahkan kepada pemimpin desa. Kepala desa merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tugas menetapkan peraturan desa, memegang kekuasaan keuangan serta aset desa, dan lain sebagainya. Pemerintah desa memiliki fungsi utama untuk mengatur, memberi perintah, memberi fasilitas, dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Semua kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat menjadi tanggungjawab dari pelayanan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti membuat peraturan perundang-undangan maupun membuat program-program untuk mensejahterakan masyarakat. Dilantiknya kepala desa yang baru membawa perubahan besar bagi Desa Jambu. Dengan dimulainya pembuatan program penghijauan yang merupakan cikal bakal terciptanya desa wisata Jambu, sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan program penghijauan yang mewajibkan satu rumah satu pohon kelengkeng dan terus berkembang menjadi penanaman pohon alpokat, maka dimulailah dibentuknya tempat-tempat wisata edukasi di Desa Jambu. Dalam proses perencanaan pembentukan desa wisata di Desa Jambu memuat:

² Lexy J., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), halaman 3

1) Mengembangkan Visi dan Misi

Visi dan misi Desa Jambu yaitu menciptakan desa yang modern dan inovatif, yang dilandasi dengan masyarakat sejahtera dan religius. Salah satu perwujudan desa inovatif adalah mampu mengelola potensi yang ada di Desa Jambu dengan membangun destinasi wisata, yaitu:

- a. Wisata edukasi, seperti wisata edukasi tanam buah dalam pot, wisata edukasi petik kelengkeng, wisata edukasi tanam padi, wisata edukasi rumah *yogurt*, wisata edukasi perah kambing *ettawa*, taman baca, edukasi *ask craft*.
- b. Wisata alam, seperti sungai sejuta ikan, sungai tubing niagara, *outbond*, kebun bibit, tangkap lele, dan memandikan sapi.
- c. Wisata budaya, seperti rumah gamelan, jelajah sepeda tua, omah pawon, dan baju adat jawa.

Mengelola potensi yang ada di Desa Jambu, dengan terciptanya wisata edukasi, wisata alam, dan wisata budaya tersebut merupakan bentuk proses pelaksanaan visi dan misi Desa Jambu, yaitu menciptakan desa yang modern, inovatif, dan dilandasi dengan masyarakat yang sejahtera dan religius.

2) Mencari Potensi yang Ada di Desa

Mencari potensi yang ada di desa dan memanfaatkannya semaksimal mungkin yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan potensi yang ada di Desa Jambu yaitu adanya sungai dan lahan yang luas, maka visi dan misi Desa Jambu yang ingin membuat desa menjadi modern dan inovatif dapat diwujudkan dengan memanfaatkan sungai, lahan, dan lainnya sebagai tempat wisata yang menguntungkan masyarakat.

3) Menyelaraskan Misi dengan Masyarakat

Menyelaraskan visi dengan masyarakat merupakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan misi. Untuk menyampaikan misi, Kepala Desa Jambu dibantu perangkat desa menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, agar masyarakat dapat menerima misi yang disampaikan.

4) Pelaksanaan Strategis (*Strategic Implementing*)

Pelaksanaan strategis yaitu menjalankan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam membangun Desa Jambu sebagai desa wisata, kepala desa membuat perencanaan dan selanjutnya melaksanakan perencanaan tersebut. Kepala Desa melaksanakan perencanaan

dengan memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki. Dari visi dan misi Desa Jambu, maka salah satu yang dikembangkan di Desa Jambu yaitu pada sektor pariwisata, sedangkan salah satu perwujudan dari desa inovatif yaitu dengan terciptanya destinasi wisata di Desa Jambu antara lain desa wisata edukatif, wisata alam, dan wisata budaya. Dalam pelaksanaan program desa wisata, awal mulanya Pemerintah Desa mengadakan program penghijauan dengan mewajibkan satu rumah satu pohon kelengkeng yang diberi nama agrowisata petik buah kelengkeng, serta memberi pelatihan kepada warga.

5) Pengawasan dan Pengendalian Strategis (*Strategic Controlling/Evaluating*)

Pengawasan penting dilakukan untuk memantau perkembangan pembangunan desa wisata Jambu. Adapun pengawas BUMDes Jaya Makmur merupakan perwakilan kepentingan masyarakat serta memiliki kewajiban menyelenggarakan rapat umum sebagai wadah untuk membahas kinerja BUMDes maupun pelaksanaan desa wisata di Desa Jambu.

Program Desa Wisata di Desa Jambu dalam Menambah Pendapatan Asli Desa

BUMDes Jaya Makmur di Desa Jambu didirikan pada tahun 2014 sejak desa dipromosikan sebagai desa wisata. Sebelum tahun 2014, di Desa Jambu belum mendirikan BUMDes, sehingga sebelum tahun 2014 tidak ada penambahan pendapatan asli desa dari BUMDes. Setelah didirikannya desa wisata yang merupakan unit kegiatan BUMDes, pendapatan asli desa mendapatkan sumbangan dana yang banyak dari program itu. Sejak berdirinya BUMDes Jaya Makmur sekaligus dimulainya program Desa Jambu sebagai desa wisata, pendapatan asli desa bertambah dari adanya unit usaha tersebut. Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, hasil BUMDes dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) maksimal 30%; penambahan modal sekurang-kurangnya 50%; operasional penasehat 5%; insentif pelaksana operasional maksimal 2 kali gaji pelaksana operasional maksimal 5%; peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan kepengurusan operasional BUMDes maksimal 5%. Pada tahun 2018, BUMDes mengalokasikan hasil untuk PADes sebanyak Rp 8.937.000. Dan pada tahun 2019, BUMDes menyumbang alokasi dana sebesar Rp 15.000.000.

Strategi Desa Mempertahankan Keberhasilan Desa Wisata di Desa Jambu

Peran aktif masyarakat setempat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program desa wisata. Selain itu, dalam membuat program harus disesuaikan dengan potensi yang ada, seperti menyesuaikan kemampuan masyarakat dengan potensi yang ada disekitar sehingga dalam pengelolaannya lebih mudah dan dapat mengatasi halangan yang datang. Kemudian, agar dapat

menarik wisatawan dan lebih luas jangkauan dalam mencari wisatawan untuk meningkatkan pendapatan desa, dapat melakukan promosi desa wisata melalui media sosial maupun pameran secara langsung di setiap kota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi dalam membangun desa wisata yang berhasil yaitu memiliki banyak tempat wisata dan setiap RT memiliki destinasi wisata yang berbeda, serta menjadi desa yang inovatif. Supaya mendapatkan penghargaan, maka desa harus melakukan perencanaan strategis, pelaksanaan strategis, serta melakukan pengawasan untuk mengetahui perkembangan program yang dijalankan. Dari hasil penelitian, juga diketahui bahwa adanya program desa wisata dapat menambah Pendapatan Asli Desa hingga 20%. Untuk dapat mempertahankan keberhasilan program desa wisata, tidak hanya pemerintah desa atau perangkat desa yang hanya mengelola, tetapi peran aktif masyarakat setempat juga diperlukan dalam pengelolaan maupun pengawasan. Selain itu, dalam membangun suatu program harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, agar program tersebut dapat bertahan lama. Dan untuk mempertahankan keberhasilan program desa wisata, juga harus mengadakan promosi maupun pameran secara langsung untuk menarik wisatawan agar pendapatan desa terus bertambah.

Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy. 2000. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Nain,Umar.2019. *“Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris”*. Makasar:Garis Khatulistiwa.
- Patilima, Hamidi. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prawirosentono dan Dewi P. 2014. *“Manajemen Strategik dan Pengambila Keputusan Korporasi (Strategik Managemen dan Corporate Decision Making)”*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Salusu,J. 2003. *“Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit”*. Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sugarto, Edi. 2005. *“Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial”*. Bandung: PT.Ravika Adimatama.
- Sugiono. 2010. *“Memahami Penelitian Kualitatif”*.Bandung:Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1994. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta:Universitas Idonesia
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Akbar Aswin.2015. *“Studi Tentang Strategi Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda”*. eJournal.

Antonia Kumang. 2016. Skripsi, *“Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa”*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.

Arief Sumeru. 2016. *“Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*. JKMP (ISSN: 2338-445X). Vol. 4, No. 1.

Internet :

<http://harismunandar.com/tingkatan-manajer-dan-perannya-dalam-pengambilan-keputusan/> diakses pada tanggal 20 November Pukul 02:14 Undang-undang desa, No.6 Tahun 2014

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

Implementasi Penataan Toko dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

**(Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan
Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)**

Ayunda Citra Lestari

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Fenomena yang terjadi adalah banyaknya pasar modern yang berada dekat dengan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara aktual dan faktual tentang pelaksanaan pemberdayaan pasar modern dan pasar tradisional, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan pasar modern dan pasar tradisional. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan menggunakan satu variabel, yaitu Pelaksanaan Pemberdayaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan pasar modern dan pasar tradisional dipengaruhi oleh enam faktor antara lain: standar atau ukuran kebijakan; komunikasi; sumber daya; disposisi; struktur birokrasi; serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pasar modern (Alfamart, Alfamidi, Indomaret) serta pasar tradisional (Pasar Bronggalan) adalah adanya koordinasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya serta adanya pemerataan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kesadaran yang rendah dan pengawasan yang kurang memadai.

Kata Kunci: Implementasi; Pengaturan; Pemberdayaan; Pasar Modern; Pasar Tradisional

Pendahuluan

Kompetisi dan persaingan toko modern dan pasar tradisional mengalami peningkatan setelah reformasi. Perkembangan toko modern ini pada awalnya dapat ditemui di sekitar akses jalan utama di Kota Surabaya. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Kota Surabaya juga tidak terlepas dari maraknya pendirian toko modern. Kehadiran para pelaku usaha toko modern memberikan warna tersendiri bagi perkembangan industri perdagangan di Indonesia. Mereka mewujudkan toko modern dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan toko grosir yang tersebar di setiap kota besar Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya. Namun, sangat disayangkan bahwa keberadaan pasar modern juga menjadi ancaman bagi Pemerintah Kota Surabaya karena dapat mematikan pasar tradisional seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), toko kelontong, bahkan pasar tradisional menjadi sepi peminat karena pasar modern telah menjual hampir seluruh barang yang tersedia di pasar tradisional, contohnya sembako dan sayur-sayuran.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, hingga saat ini sudah berdiri ratusan toko modern yang tersebar di berbagai tempat. Banyaknya toko modern di Kota Surabaya yang belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) menjadi masalah tersendiri yang harus segera diselesaikan. Aturan jarak antar toko swalayan seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan pasar tradisional seperti Pasar Bronggalan kini menjadi sorotan. Padahal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Bab II Pasal 3, dijelaskan bahwa pemerintah mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro kecil dan menengah, serta koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yaitu sejauh 500 meter. Namun realitasnya, ada beberapa peraturan yang dilanggar, dengan banyaknya toko modern (Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret) yang telah masuk di gang-gang kecil.

Dengan ditemukannya fakta tersebut, kompetisi yang mungkin muncul antara toko modern dan pasar tradisional akan mengancam eksistensi dari pedagang pasar tradisional itu sendiri. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya berbagai macam pekerjaan, yang diantaranya adanya tukang ojek, tukang becak, pedagang, jasa angkut barang, dan lain sebagainya. Dari sini bisa dilihat bahwa pasar tradisional menjadi tempat berlangsungnya roda perekonomian sebagian besar masyarakat. Dengan kemampuan modal yang terbatas serta manajemen yang sangat sederhana, membuat tingkat persaingan mereka dengan toko modern menjadi tidak seimbang karena toko modern memiliki sedikit keunggulan dibandingkan pasar tradisional. Akibatnya, pasar tradisional yang telah lama menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat pedesaan hingga perkotaan akan hilang dan lapangan pekerjaan pun akan ikut terdampak.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) diantaranya: (1) peraturan yang belum optimal, terbukti dari keberadaan dan pendirian toko modern dan pasar tradisional di kawasan Bronggalan yang saling berdekatan; (2) masih banyak toko modern yang sudah masuk di gang kecil, sehingga kemampuan modal yang sangat terbatas serta manajemen yang sederhana membuat pasar tradisional sulit bersaing dengan toko modern yang memiliki sedikit keunggulan dibandingkan pasar tradisional; (3) koordinasi dan sosialisasi antar dinas berkaitan dengan perencanaan pemberdayaan pasar tradisional masih belum maksimal; (4) kajian sosial ekonomi masyarakat yang perlu dilakukan di daerah setempat, agar dapat diketahui kondisi langsung masyarakat di sekitar pasar modern serta pasar modern yang harus memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dibutuhkan suatu alat untuk menganalisis Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) untuk mengukur kebijakan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Karena sebuah penelitian tidak hanya untuk menemukan titik terang atau untuk membatasi analisis, melainkan harus diimbangi dengan teori yang berkaitan dengan masalah di lapangan.

Landasan Teori

Implementasi kebijakan termasuk dalam pembuatan keputusan seperti halnya pasal-pasal dalam sebuah undang-undang legislatif, keluarnya keputusan pengadilan, keluarnya keputusan

eksekutif, dan peraturan-peraturan di lingkup masyarakat yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Tidak semua kebijakan diambil sesuai sasaran, jika gagal mencapai suatu tujuan maka kebijakan tidak akan berjalan baik dan optimal.¹ Easton dalam pemikirannya mengungkapkan bahwa kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Pengertian ini menegaskan bahwa hanya pemilik kekuasaan dalam sistem politik (pemerintah) yang diakui dapat melakukan sesuatu pada masyarakatnya, dan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam pengalokasian nilai-nilai. Para pemegang kekuasaan dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan politik sehari-hari dan memiliki tanggungjawab masalah, dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat dalam waktu yang ditetapkan.²

Mengikuti teori kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, mereka memformulasikan adanya enam variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu:³

1. Standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pada kasus tertentu, standar dan tujuan kebijakan dirumuskan dengan jelas dan detail serta mudah diukur. Tetapi pada kasus lain, tujuan dan standar kebijakan ini tidak dirumuskan dengan jelas dan detail serta sulit diukur.
2. Sumber daya. Implementator merupakan bagian dari sumber daya, baik dari perseorangan, kewenangan, keuangan, maupun kelengkapan fasilitas. Apabila tujuan, isi, dan sasaran kebijakan sudah disusun secara konsisten dan jelas tapi terkendala kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah hanya tinggal angan-angan tanpa perwujudan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan tidak adanya perwujudan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Komunikasi. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, sebab harus mengetahui apa yang akan dikerjakan. Implementator memiliki tanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan maksimal. Maka, perintah yang harus disampaikan harus stabil, jelas dan akurat kepada implementator baik itu masyarakat, pedagang, maupun penguasa.

¹ Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Cetakan Pertama. Gorontalo: UNG Press.

² Agustino, L. (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

³ Nugroho, H. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

4. Disposisi implementator. Disposisi diartikan sebagai sikap pelaksana terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan. Etika pelaksana kebijakan tidak selalu beriringan dengan pembuat kebijakan, pandangan pun bisa berbeda. Namun bagaimana cara pelaksana kebijakan melihat kebijakan memiliki dampak yang baik atau tidak bagi kepentingan perorangan dan organisasi mereka.
5. Karakter lembaga pelaksana. Meskipun komunikasi diantara pembuat kebijakan dan implementator sudah terlaksana dengan baik serta sumber daya yang mencukupi, akan tetapi masih ada hambatan terkait dengan in-efisiensi struktur birokrasi, maka kebijakan tidak berjalan dengan efektif.
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Kondisi sosial perlu diperhatikan sebab dalam pelaksanaannya harus tepat sasaran agar dapat tercipta keberhasilan kebijakan publik tersebut. Sumber daya ekonomi juga sangat penting dan dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Kelompok kepentingan dalam masyarakat perlu diperhatikan dengan teliti dalam formulasi kebijakan maupun implementasi kebijakan.⁴

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Dalam jurnal ini, penulis menentukan lokasi yang sesuai dengan judul yaitu di wilayah Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah tersebut karena banyak terdapat toko modern dan pasar tradisional yang berdekatan di kawasan tersebut, sehingga memunculkan iklim kompetisi yang kuat.

Kebutuhan data informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data untuk mengungkap semua realita yang mencakup variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Data yang akan didapatkan oleh peneliti adalah rekaman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dokumentasi foto, serta catatan yang sudah ditulis oleh peneliti sewaktu mewawancarai informan.

⁴ Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Kedai Aksara, 2013).

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, guna melakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi merupakan sebuah teknik pemeriksaan data yang menggunakan data-data terkait untuk dikolaborasikan dengan realita yang didapatkan. Lebih spesifik lagi, teknik penulisan akan menggunakan teknik umum yang lazim dipakai dari berbagai penelitian. Triangulasi data ini diaplikasikan dengan cara mengkorelasikan hasil wawancara yang diperoleh dengan data dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan penataan toko modern dan pemberdayaan pasar tradisional, Dinas Perdagangan Kota Surabaya berusaha untuk merealisasikannya dengan memberikan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). Beberapa program yang dijalankan yaitu mengenai pengembangan industri mikro kecil dan menengah, berupa pemberian fasilitas pemasaran, sosialisasi, pelatihan, pengembangan potensi, pembinaan dan pendanaan, dengan salah satunya menjalin kemitraan dengan toko modern. Toko modern menyediakan ruang sebesar 2,5% dari penjualannya untuk produk usaha dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di pasar tradisional. Diharapkan program ini menjadi poros utama ekonomi masyarakat dan persaingan daya jual beli masyarakat masih tetap terjaga. Produk dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berusaha untuk dikembangkan lebih jauh dan maju. Yang tak kalah penting juga dapat dijadikan pembinaan atau bekal pengetahuan agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) siap menghadapi tantangan ekonomi dunia tentang persaingan bebas yang semakin meluas.

Kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang mencakup konsekuensi-konsekuensi yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang maupun kelompok ataupun pemerintah, yang berisikan keputusan untuk menggapai suatu tujuan (Budi Winarno, 1989: 17). Teori implementasi Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi merupakan abstraksi atas dikeluarkannya suatu kebijakan yang pada dasarnya dilaksanakan untuk mendapatkan kinerja pelaksanaan kebijakan yang tinggi, dalam hubungan variabel-variabel tertentu dan menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut. Model ini mengindikasikan bahwa kebijakan berjalan beriringan dengan keputusan politik. Pelaksana dan kebijakan publik dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi dan penggunaan paksaan, disposisi implementator, karakter lembaga pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi dan politik.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penataan Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Bronggalan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Faktor pendukung adalah faktor penunjang kebijakan sehingga kebijakan terealisasi dengan semestinya. Dalam penelitian ini, penataan Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan Pemberdayaan Pasar Bronggalan didukung oleh koordinasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya dan adanya pemerataan. Koordinasi merupakan hal paling terpenting dalam menjalankan suatu kebijakan publik agar mendapatkan arahan, informasi, serta mengatur program kerja yang sesuai. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya melaksanakan kebijakan dalam bentuk pendataan, pembinaan dan sosialisasi. Pertama, pendataan pedagang Pasar Bronggalan dan pelaku usaha Alfamart, Alfamidi dan Indomaret di wilayah Bronggalan. Data merupakan atribut yang melekat pada objek tertentu, yang berfungsi untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan didapatkan melalui metode pengumpulan data (Haris Herdiansyah, 2013:8). Pendataan dilakukan oleh pihak Kecamatan Tambaksari, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya. Data yang dikumpulkan selanjutnya digunakan untuk melaksanakan sosialisasi dan pembinaan.

Kedua, sosialisasi dan pembinaan pedagang Pasar Bronggalan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya. Menurut Maclever, sosialisasi merupakan tindakan untuk mempelajari norma, nilai peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk keefektifan partisipasi dalam lingkup sosial. Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya bertujuan agar para pedagang Pasar Bronggalan dan pelaku usaha toko modern seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret Bronggalan menaati peraturan yang berlaku dan tidak merugikan satu sama lain, serta mendapatkan pembinaan berupa pelatihan kepada pedagang Pasar Bronggalan agar semakin berkembang.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Toko Modern Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Bronggalan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Faktor penghambat implementasi kebijakan penataan toko modern Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Bronggalan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu kesadaran pelaku usaha dan pedagang pasar yang

masih kurang, serta pengawasan dari pihak yang berwenang masih belum optimal. Faktor penghambat pertama adalah kesadaran para pedagang Pasar Bronggalan yang rendah, terkait dengan penggunaan fasilitas publik untuk berjualan yang mana trotoar digunakan sebagai tempat berjualan. Mereka sudah menganggap berjualan di trotoar yang notabene fasilitas publik merupakan hal biasa yang lumrah. Para pedagang pasar Bronggalan tidak mau kembali ke Pasar Kapas Krampung Surabaya yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sebenarnya, para pedagang mengetahui jika tempat yang digunakan untuk berjualan menyalahi aturan pemerintah daerah, namun hal tersebut terpaksa diabaikan oleh para pedagang. Begitu juga dengan pelaku usaha toko modern Alfamart, Alfamidi, Indomaret di kawasan Bronggalan yang pengaturan jaraknya menyalahi jarak minimal yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Swalayan di Kota Surabaya, jarak antara toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 500 meter. Di sisi lain, kerjasama kemitraan toko modern dengan pasar tradisional dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum terwujud.

Hal tersebut menunjukkan kesadaran pedagang Pasar Bronggalan dan pelaku usaha Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan Pasar Bronggalan belum terpenuhi. Mereka masih kurang memahami akan aturan yang berlaku mengenai pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, serta jarak lokasi pendirian toko modern dan toko tradisional yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga, hal ini dapat menghambat implementasi penataan toko modern Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan Pasar Bronggalan di Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penataan toko modern dan pasar tradisional dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan terkait Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Pasar Bronggalan yang dikategorikan dalam variabel yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut yakni standar ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan, komunikasi, sikap para pelaksana/disposisi, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Upaya perlindungan yang diberikan kepada pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah sejenis tidak efektif akibat adanya persaingan yang kurang sehat antara pasar tradisional dengan toko modern. Akibatnya, justru mengurangi jumlah konsumen yang datang dan menurunkan jumlah pendapatan terhadap usaha tradisional, sehingga belum terjadi sinergi

antara usaha tradisional dengan toko modern untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kurangnya pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya menyebabkan kegiatan pembinaan toko kelontong masih belum juga dilakukan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Jawa Timur tidak cukup memberikan penyelesaian masalah, terutama bagi pasar tradisional dan usaha toko kelontong masyarakat. Dengan semakin mudahnya pengusaha toko modern dan minimarket untuk mendapatkan permohonan IUTS, berpotensi menyebabkan pertambahan minimarket yang semakin besar sehingga dapat mengganggu eksistensi usaha tradisional dan toko kelontong milik masyarakat. Selain itu juga terkait dengan lokasi pendirian toko modern dan minimarket yang belum sesuai persyaratan, maka Dinas Perdagangan Kota Surabaya tidak serta merta menutup usaha tersebut, karena pengusaha yang bernegosiasi untuk meminta waktu hingga 2,5 tahun sampai menunggu balik modal.

Tidak meratanya manfaat yang dirasakan adalah akibat dari adanya pembatasan jam minimarket, sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja lokal yang berimbas kepada pengurangan jumlah pegawai yang bekerja di minimarket. Akibat dari pengurangan jumlah pegawai tersebut, menyebabkan meningkatnya pengangguran sehingga tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Utama. Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2003.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Cetakan Pertama. Gorontalo: UNG Press.

- Kasmas, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Kedai Aksara, 2013).
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Khrisna, R. (2016). *Analisis Keefektifan Instrumen Kebijakan Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Studi Tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014)*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 4 No. 2 Mei-Agustus.
- Kurniasih, D. (2014). *Controlling and Supervising the Development of Modern Market in Social Justice Perspective (A Case Study in Banyumas Regency)*, International for Regional Public Management ICPM.
- Moeloeng, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Van Meter dan Van Horn, D. d. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration and Society*.
- Winarno, B. (1989). *Teori Kebijakan Publik* (Pusat Antara Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjadara, Yogyakarta).
- Yulia, A. S (2018). *The Role of Traditional Market in Supporting Economic Development in Surakarta: Case Study on Klewer Market in Surakarta, International Seminar on Education and Development of Asia 1st INseIDEA* ISBN: 978-602-5614-24-8.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

Pandangan Mahasiswa Aktivis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Studi Kasus Mahasiswa Aktivis di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Akmal Hamdan Rusydi

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Penelitian ini berawal dari ketertarikan untuk melihat aksi besar demonstran mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Surabaya sehubungan dengan adanya penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivis mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 menilai bahwa RUU ini akan membawa perubahan pada independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini diawasi oleh badan eksekutif yang seharusnya berfungsi sebagai wilayah pengawasan. Aktivis juga merasa acuh tak acuh terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Amandemen Kedua Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci: Pandangan Mahasiswa; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

Pendahuluan

Tindakan korupsi merupakan suatu tindakan yang diancam dengan sanksi yang sangat berat, karena dapat merugikan negara yang sangat besar hingga berdampak kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Jenis-jenis korupsi yang lazim dilakukan di Indonesia diantaranya melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau badan lain yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, serta pemerasan dalam jabatan. Seluruh kegiatan yang disebutkan diatas dapat menyebabkan rusaknya generasi muda bangsa, merusak citra politik serta menghambat pembangunan nasional.

Beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yakni: *Pertama*, kasus korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru yang menyeret nama mantan Presiden ke-2 (Alm. Soeharto) pada tahun 1998 yang diduga melakukan penyelewengan dana Yayasan Supersemar hingga tahun 2015 Soeharto dinyatakan bersalah; *Kedua*, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tentang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama Syafrudin Arsyad Temenggung¹; *Ketiga*, skandal Bank Century yang menyeret nama Budi Mulya yang akhirnya divonis 15 tahun penjara pada tahun 2015 (dikutip dari tulisan John Berthelsen); *Keempat*, kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan yang terjadi pada 2010; *Kelima*, kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar. Kelima kasus korupsi di atas sebenarnya memperlihatkan bagaimana panjangnya histori kasus korupsi di Indonesia.

Oleh sebab itu, segala upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain yaitu membuat lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam mencegah korupsi serta sosialisasi kepada masyarakat seperti mengadakan workshop atau seminar anti korupsi tentang mengidentifikasi tindakan korupsi dan pencegahannya. Namun hingga saat ini masih saja terjadi kasus korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan baik melalui individu maupun lembaga.

Kegiatan penyuaran pendapat atau penyampaian aspirasi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sipil atau kalangan mahasiswa harus menjadi langkah penyesuaian negara terhadap

¹ Amran Ibrahim, 4 Kasus Mega Korupsi, 3 diantaranya PDIP Perjuangan, kompasiana.com , <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/amranibrahim/5ca6e6fcc528378c239f362/4-kasus-mega-korupsi-pdi-perjuangan-3-diantaranya> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 14:12 WIB

perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mahasiswa dalam dunia akademik yang merupakan kumpulan masyarakat dengan kemampuan intelektual dan sekaligus merupakan warganegara yang memiliki tugas dan tanggungjawab besar untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, idealnya mahasiswa dituntut bukan hanya untuk cerdas dalam belajar, tetapi juga harus lebih kritis terhadap segala kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, mahasiswa disebut sebagai *agent of change* atau *agent of modernization* (pengagas ide baru bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara).

Pada tahun 2019 mahasiswa se-Indonesia menunjukkan jatidiri mereka kepada publik bahwa sejatinya mereka akan senantiasa berkomitmen mengenai apa yang sudah menjadi cita-cita rakyat Indonesia yaitu dengan melakukan turun aksi demonstrasi secara serentak di berbagai kota, tidak terkecuali di Surabaya yang salah satunya dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Salah satu tuntutan aksi mahasiswa tersebut yaitu menolak Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU-KPK) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Di dalam RUU-KPK tersebut, terdapat pasal-pasal yang berpotensi melemahkan kinerja KPK, diantaranya:

1. KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK;
2. Pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya;
3. Bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggungjawab tertinggi dihapus;
4. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum, sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justisia² dalam menjalankan tugasnya;
5. Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibandingkan seleksi Dewan Pengawas;
6. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

² Penegakan hukum pro justisia, sesuai dengan sifatnya penegakan hukum pro justisia bersifat represif atau kuratif, yaitu memulihkan atau menghentikan sesuatu yang sudah terjadi. Tidak kalah penting adalah penegakan hukum preventif atau pencegahan.

Padahal standar larangan etik dan anti konflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibandingkan dengan pimpinan dan pegawai KPK;

7. Operasi Tangkap Tangan (OTT) lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan atau aturan lain yang ada di Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi dikurangi, yaitu pasal yang mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang sebagai pelayan publik tidak ada lagi dan potensi kelemahan lainnya.³

Maka semenjak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 menjadi pemicu timbulnya Pandangan Mahasiswa Aktivis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) saat ini. Hal inilah yang paling menarik menurut peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian di dalam jurnal ini.

Landasan Teori

Persepsi adalah kemampuan otak dalam proses menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia. Dalam persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik, atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Gibson juga berpendapat bahwa persepsi adalah penerimaan stimulus yang diorganisir dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Menurutnya, juga dapat diartikan sebagai proses dimana seseorang mengolah pikirannya, menafsirkan, penimbulan kesan dan pandangan terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Hal tersebut akan berdampak pada pola pikir dan perilaku seseorang terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya.⁴

Dalam dunia akademik, perkembangan ilmu yang semakin pesat berdampak pada persaingan dalam dunia kerja yang semakin ketat. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM)

³ <http://m.cnnindonesia.com>, Kemenkumham: Revisi UU KPK Jadi UU No. 19 Tahun 2019, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 18:20 WIB

⁴ Hisyam Haznil, D. Ghulam Manar, dkk, *Persepsi Mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro Mengenai Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus sebagai Agen Sosialisasi Politik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Tahun 2013, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Diponegoro, halaman 3

dan peningkatan daya saing seorang mahasiswa. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan keaktifan berorganisasi, yang dinilai penting untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa dan menjadi salah satu faktor utama di terima di lapangan kerja.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dijelaskan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan basis data melalui hasil observasi di lapangan. Adapun pendekatan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan cara memandang objek kajian sebagai sistem, artinya objek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.⁶ Terkait dengan pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan studi kasus, dimana akan mengeksplorasi suatu kasus atau berbagai macam kasus yang saling berkaitan dari waktu ke waktu melalui pengumpulan informasi ataupun data yang mendalam.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tempat dimana proses belajar yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dimana penelitian dilakukan di area lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Menurut Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Independensi merupakan sikap mental auditor yang bebas dari pengaruh lain dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Mulyadi mendefinisikan independensi sebagai

⁵ Yasinta Karina Caesari, Anita Listiara, Jati Ariati. *"KULIAH versus ORGANISASI" Studi Kasus Mengenai Strategi Belajar Pada Mahasiswa Yang Aktif Dalam Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Universitas*, Fakultas Psikolog Universitas Diponegoro, halaman 164-165

⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), halaman 99

sikap mental yang bebas dari pengaruh, yang tidak dikendalikan oleh pihak lain atau tidak tergantung kepada orang lain. Independen juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.⁷ Halim mendefinisikan independensi sebagai suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.⁸ Sedangkan menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan independensi secara umum sebagai wujud sikap objektif dan tidak biasa dalam pengambilan keputusan.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka independensi bagi para auditor adalah sikap mental yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melakukan audit maupun dalam memutuskan serta menyatakan pendapatnya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Farid dan Abdurrahman Rafsanjani mengenai bagaimana independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut aktivis mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam hal tindak pidana korupsi bahwa ada dua hal yang dikemukakan. Yang pertama terkait hak dari lembaga KPK yang independen. Menurut Farid, bahwa setiap sesuatu yang independen dan berkuasa itu harus diawasi, karena kalau lembaga yang punya kekuasaan penuh yang independen tidak diawasi, patut dicurigai mereka akan berlebihan. Hal yang kedua adalah permasalahan tentang pengawasan hak independensi dari KPK yang dipilih dari kalangan eksekutif. Menurut Farid, tugas KPK adalah mengawasi tugas dari kalangan eksekutif maupun dari kalangan yang mempunyai wewenang menggunakan uang negara yang diperuntukkan dengan seharusnya. Dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pembatasan hak independen KPK dalam melakukan tugasnya, harus meminta izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu yang akan mengakibatkan alur penyelidikan dan penindakan akan semakin lama sehingga dapat dikatakan melemahkan KPK.

⁷ Mulyadi, *Prive Jurnal Riset-Akuntansi dan Keuangan*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit (UNIM), Mojokerto 2008

⁸ Halim, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang 2008

⁹ BPK RI, *Laporan Auditor Independen, Laporan Keuangan Konsolidasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*, Untuk Tahun Berakhir Pada 31 Desember 2004-2003

Efektifitas Kinerja Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Menurut Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya sebuah tujuan yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Semakin tinggi hasil yang dicapai, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya, begitu juga semakin rendah hasil yang dicapai maka semakin rendah pula tingkat efektivitasnya. Pasolog seperti dikutip Tria Adhinta dan Agus Widiyarta mengatakan bahwa efektifitas berasal dari kata “efek” istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab akibat dari variabel lain. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.¹⁰

Sedangkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika. Kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi. Suatu organisasi yang baik, dari organisasi pemerintahan maupun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (*actors*) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang atau kelompok yang berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja organisasi tersebut, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Faktor internal maupun eksternal ini merupakan jenis-jenis yang mempengaruhi kinerja kelompok atau individual yang akan mempengaruhi kinerja dan tindakan secara psikologis.

Setelah mahasiswa mengemukakan pendapatnya tentang pandangan mereka mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

¹⁰ Tria Adhinta Indra Jayusman, Agus Widiyarta, *Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Desa Anggaswanggi Kecamatan Sukodono Sidoarjo*, Jurnal Dinamika Governance Fisip UPN Veteran Jatim, Vol. 7, No. 2, Oktober 2017, halaman 180.

terdapat beberapa yang menjadi kendala bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam hal ini adalah penyelidikan dan penindakan yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas yang berimbas kepada lamanya alur penyelidikan dan penindakan tersebut. Sehingga independensi dari KPK menjadi bias. Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Rosyid al-Amin bahwa independensi KPK setelah disahkannya undang-undang tersebut akan membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK. Disamping itu, pemilihan Dewan Pengawas yang berasal dari lembaga eksekutif dan pembatasan para penyidik KPK dalam melakukan tugasnya menjadi terbatas.

Kesimpulan

Pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa munculnya undang-undang ini dikarenakan sistem kerja lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak berjalan dengan efektif karena lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum; terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi; serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pandangan mahasiswa aktivis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan menjadi undang-undang, bahwa sebagian besar pendapat mahasiswa terkait kinerja KPK sungguh sangat memprihatinkan sekali, karena kinerja dan adanya perizinan kepada Dewan Pengawas yang justru sangat membuang waktu. Apalagi Dewan Pengawas juga dipilih langsung oleh Presiden, ketika hendak melakukan tindakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK terhadap para koruptor, data tersebut sudah tidak lagi menjadi rahasia dan sudah diketahui oleh orang lain karena dengan adanya kebijakan terkait perizinan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku:

Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Yogyakarta.

Drs, H, Malayu Hasibuan, 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal:

Tria Adhinta Indra Jayusman, Widiyarta, Agus. 2017. *Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Desa Anggaswanggi Kecamatan Sukodono Sidoarjo*, Jurnal Dinamika Governance Fisip UPN Veteran Jatim, Vol. 7, No.2.

Hisyam Haznil, D. Ghulam Manar, dkk, 2013. *Persepsi Mahasiswa Fisip Undip Mengenai Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Sebagai Agen Sosialisasi Politik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Diponegoro.

Yasinta Karina Caesari, Anita Listiara, Jati Ariati. *“KULIAH versus ORGANISASI” Studi Kasus Mengenai Strategi Belajar Pada Mahasiswa Yang Aktif Dalam Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Diponegoro*, Fakultas Psikolog Universitas Diponegoro.

Mulyadi, 2008. *Prive Jurnal Riset-Akuntansi dan keuangan*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit UNIM.

Halim, 2008. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan.

Ni Wayan Budiani, 2016. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT, Vol. 2, No. 1.

Sumber Lain:

Amran Ibrahim, 4 Kasus Mega Korupsi, 3 diantaranya PDIP Perjuangan, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/amranibrahim/5ca6e6efcc528378c239f362/4-kasus-mega-korupsi-pdi-perjuangan-3-diantaranya> diakses pada pukul 14:12 senin, 31 Agustus 2020

<http://m.cnnindonesia.com>, kemenkumham: revisi UU KPK jadi UU No. 19 tahun 2019 di akses pukul 18: 20 Rabu 5 Agustus 2020

BPK RI, *Laporan Auditor Independen, Laporan Keuangan Konsolidasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*, Untuk Tahun Berakhir Pada 31 Desember 2004-2003.

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

Kajian Peran Ikatan Keluarga Madura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya di Tengah Pandemi Covid-19

Mohammad Harits Ramadhan dan Zaky Ismail

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Kajian ini mencoba menjelaskan mengenai dampak Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi proses politik di Indonesia, khususnya peran relawan politik pada saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2021. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah *political volunteer* oleh Kristin Samah dan *political marketing* oleh Firmansyah. Hasilnya dapat dinyatakan: (1) Peran sukarela Ikatan Keluarga Madura dalam pemilihan Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada 2020 Kota Surabaya tergantung pada peran anggotanya yang memiliki pengaruh di daerah dan membangun komunikasi dengan blater-blater atau sosok di dekatnya. Pendukung terpilih Surabaya tidak mendapatkan rekomendasi politik untuk mendukung Machfud Arifin dan Mujiaman; (2) Ikamra adalah relawan politik yang terbentuk karena kesamaan daerah asal suku dan merupakan relawan kelompok. Keputusan untuk mencapai timbal balik adalah dengan melegalkan Ikatan Ikamra sebagai masyarakat berbadan hukum.

Kata Kunci: Ikatan Keluarga Madura, Marketing Politik, Relawan Politik

Pendahuluan

Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) berdampak luar biasa terhadap krisis ekonomi, pendidikan, sosial hingga politik. Pandemi COVID-19 menjadi masalah utama global saat ini, tak terkecuali Indonesia. Banyaknya sektor kehidupan yang terdampak karena wabah COVID-19 ini. Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Melalui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 Tahun 2020, Pilkada serentak 2020 yang awalnya akan dilaksanakan pada 23 September 2020, namun dikarenakan Indonesia terdampak pandemi COVID-19, maka diganti menjadi 9 Desember 2020.¹

Dalam konteks pengaturan dalam proses kampanye, KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah memberikan batasan dalam proses kampanye di tengah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 8C yang berbunyi:

- (1) Seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan. Program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Konsekuensi dari diterapkannya *physical distancing* oleh pemerintah membuat calon kepala daerah untuk mengurangi kampanye simbolik dan pengumpulan massa dan dapat beralih ke kampanye digital dengan menjual ide dan gagasan yang ditawarkan kepada para pemilih. Peran tim pemenangan yang didalamnya juga termasuk relawan politik pendukung harus lebih inovatif dalam mengkampanyekan calonnya agar pemilih dapat memberikan hak pilihnya kepada calon tersebut. *Political voluntarism* atau kesukarelawanan politik muncul bukan tanpa sebab. Mereka muncul dengan tujuan dan landasan yang kuat. Kehadiran relawan

¹ www.politik.lipi.go.id

politik dalam dunia politik menjadi sebuah kabar gembira, kehadiran relawan atau *voluntarism* dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kesadaran politik di Indonesia.

Relawan politik tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk partisipasi politik yang dimobilisasi. Relawan politik hadir karena keinginan pribadi. Partisipasi yang dilakukan oleh relawan politik adalah partisipatif sukarela (otonom) baik yang dilakukan melalui jalanan (*offline*) maupun yang *online*.² Perkembangan relawan politik sebagai gerakan non-partai yang mendukung salah satu kandidat yang diusung cukup signifikan. Kelompok komunitas ini terbentuk karena adanya kesamaan latar belakang dan tujuan. Relawan politik muncul dengan sinergi baru yang mampu untuk menjangkau sektor-sektor kecil yang tidak dapat dijangkau oleh partai politik maupun kandidat seperti pemilih pemula, *floating massa*, dan para pemilih yang bergerak sebagai penggerak ekonomi kreatif. Relawan politik sebagai sebuah gerakan non-elitis, politis, non-partisipan, mandiri dan bergerak secara dinamis dan masif.

Peran relawan politik tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi dengan krisis kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan juga kondisi yang saat ini dalam pandemi COVID-19. Relawan politik memiliki peran yang begitu besar dalam membangun basis-basis dukungan untuk dapat memenangkan salah satu kandidat yang diusungnya. Relawan politik juga pernah terjadi beberapa kali, seperti pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014. Pada momentum ini banyak komunitas-komunitas relawan yang dibentuk dan didirikan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Salah satu relawan yang menyita perhatian saat itu adalah PROJO, Almisbat, Kebangkitan Bangsa Baru (KIB), Aliansi Rakyat Merdeka (ARM).³

Di luar ibukota, relawan juga berperan aktif dalam kontestasi politik elektoral pada pemilihan walikota (Pilwalkot) Kota Surabaya. Komunitas relawan ini bernama Ikatan Keluarga Madura (IKAMRA). Ikatan Keluarga Madura ada dan telah menjadi relawan politik dari dahulu. Pada kontestasi sebelumnya, Ikatan Keluarga Madura telah mendukung Tri Rismaharini mulai dari periode 2010-2015 hingga pencalonannya yang kedua pada periode 2015-2020 dan selalu memperoleh kemenangan. Ikatan Keluarga Madura sendiri sudah terbentuk sejak tahun 1990 pasca konflik Sambas-Madura melalui inisiatif dari tokoh-tokoh masyarakat Madura untuk membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan yang gunanya

² Mangku, Alam Ustad, dkk. 2015. "*Relawan: Dari Gerakan Sosial ke Proyek Politik*". E-Jurnal Religion, State and Society: Exploration of Southeast Asia.

³ Dwi, Purboningsih Sayekti. 2015. "*Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Politik Dalam Pilpres 2014 di Surabaya*". Jurnal Review Politik 5, No. 1.

melindungi masyarakat Madura. Tahun 2004 Ikatan Keluarga Madura dipimpin oleh KH. Ali Badri sebagai pemimpin sekaligus sebagai pelopor berdirinya Ikatan Keluarga Madura.

IKAMRA sempat vakum beberapa tahun dikarenakan kurangnya ikatan emosional dan komunikasi sesama anggota hingga pada tanggal 21 April 2014 kembali dibentuk sebagai wadah masyarakat Madura. Dibentuknya IKAMRA agar masyarakat Madura yang menetap di Surabaya maupun di wilayah lain yang ada di seluruh Indonesia bisa menjaga silaturahmi dan kekeluargaannya. Pada tahun 2020 IKAMRA melakukan musyawarah nasional pertama kali untuk memilih ketua umum yang baru, sekaligus membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk memperkuat IKAMRA dan menjalin komunikasi. Pada musyawarah tersebut, juga disebutkan tujuan dari terbentuknya IKAMRA yang salah satunya sebagai wadah untuk menghimpun, memelihara dan menanamkan rasa kekeluargaan sesama masyarakat Madura yang tersebar di seluruh Indonesia.

Landasan Teori

Marketing Politik

Marketing politik adalah serangkaian strategi kampanye politik yang digunakan partai politik, pasangan calon maupun tim pemenangan dalam membentuk makna politis ke dalam pikiran pemilih (Andries Kango, Jurnal Farabi, 2015: 57-58). Tujuan dari marketing politik yaitu menanamkan harapan dan keyakinan dalam proses pemasaran produk-produk dari calon kandidat.⁴ Konsep dari marketing politik yakni melakukan perubahan-perubahan dalam dunia politik dan mengembalikan kembali marwah demokrasi yang memiliki arti mengapresiasi dan menyerap pendapat dari masyarakat. Dalam hal ini, marketing politik bukanlah sebuah usaha untuk menjual calon kandidat maupun partai politik kepada pemilih agar pemilih menjatuhkan pilihan kepada mereka, namun marketing adalah sebuah konsep untuk memasarkan dan menawarkan program-program yang akan diberikan kepada pemilih.

Marketing dapat diaplikasikan dalam bentuk komunitas maupun organisasi, yang orientasi utamanya bukan pada keuntungan ekonomi dan lebih kepada pemantapan hasil yang didapat untuk jangka waktu panjang antara konsumen dan stakeholder. Dalam marketing politik, penekanan yang menjadi prioritas yaitu penggunaan marketing pada proses kampanye untuk membantu partai politik dan politikus agar lebih efektif dan efisien dalam mengambil hati masyarakat, juga membangun hubungan yang baik antara konstituen dengan masyarakat.

⁴ Nurdiansyah, Fahmi. 2018. "Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014". Jurnal Ilmu Politik 9, No. 1.

Hubungan yang dimaksud dapat diartikan sangat luas, mulai dari kontak langsung dengan masyarakat selama proses kampanye hingga komunikasi yang dibangun secara tidak langsung melalui pemberitaan di media sosial.

Marketing politik merupakan sebuah konsep permanen yang harus dilakukan secara terus menerus oleh kontestan politik atau partai politik dalam membangun *image publik* dan kepercayaan publik.⁵ Konsep dalam marketing politik dapat diberlakukan ketika marketing dapat berperan dengan cara membangun kepercayaan publik kepada partai politik, dan tentu saja proses tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan dilakukan secara terus menerus. Dalam politik, penerapan 4P mempunyai sebuah nuansa berbeda dengan apa yang telah diterapkan dalam dunia usaha maupun dunia politik.⁶ Dalam proses penerapan marketing menurut Firmansyah (dosen Universitas Indonesia) mengadopsi 4P, yakni produk, promosi, *price* (harga), dan *place* (tempat).⁷

1. Produk (*Product*)

Produk (*Product*) merupakan suatu hal yang akan dijual oleh kandidat atau partai politik dan merupakan suatu hal yang kompleks, dimana pemilih akan menikmati hasil tersebut ketika partai politik atau kandidat terpilih.

2. Promosi (*Promotion*)

Dalam melakukan promosi dalam politik, para kandidat harus memiliki sebuah program-program atau ide yang akan dipromosikan. Promosi dapat dilakukan di media sosial, media massa maupun secara langsung.⁸

3. Harga (*Price*)

Harga berikutnya mengenai citra nasional dari kandidat dan partai politik, apakah kandidat memiliki citra positif dalam pandangan masyarakat.⁹ Harga terdiri dari dua jenis harga yang bersifat ekonomi meliputi segala biaya yang dikeluarkan oleh kandidat atau partai politik pada

⁵ Firmansyah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁶ Sutrisno, dkk. 2020. "Komparasi Teori Marketing Politik 4P Menurut Niffengger dan 3P Menurut Adam Nursal". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 6, N0. 2.

⁷ Firmansyah. 2012. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁸ Zulkifli, Joko Santoso. 2018. "Pengaruh Political Marketing Mix Terhadap Keputusan Memilih Partai Gerindra di Kota Semarang". *E-Jurnal UNWAHA*.

⁹ Sutrisno, dkk. 2020. "Komparasi Teori Marketing Politik 4P Menurut Niffengger dan 3P Menurut Adam Nursal". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 6, N0. 2.

saat berkampanye. Sedangkan harga dalam pengertian psikologis memiliki arti yang mengacu pada apakah pemilih merasakan kenyamanan dengan latar belakang dari produk yang dipromosikan.

4. Penempatan (*Place*)

Penempatan (*place*) yang dimaksudkan yaitu berkaitan dengan proses distribusi dari produk yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat serta kemampuannya dalam melakukan komunikasi dengan para pemilih. Distribusi yang baik yakni distribusi yang dilakukan dengan pemetaan tempat yang baik pula.

Tipologi Relawan Politik

Munculnya relawan politik atau *political voluntarism* dalam kontestasi politik menjadikan tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam pemilu dan demokrasi. Relawan politik dibedakan menjadi dua kategori yakni: relawan non-partisipan dan relawan partisipan. Relawan non-partisipan seperti relawan demokrasi dan relawan partisipan merupakan relawan yang bertugas memenangkan kandidat atau partai politik.¹⁰ Relawan politik lahir secara spontan untuk memberikan dan mendeklarasikan dukungannya secara terbuka dengan cara tersebar. Peran relawan politik sangat desentralis saat mereka memasuki wilayah-wilayah geografis pemilih. Tradisi voluntaristik tidak lain adalah sebuah upaya melahirkan sebuah demokrasi yang kuat pada rakyat dan kewarganegaraan, demokrasi sebagai kata dasar dan *citizenship* sebagai afiks.¹¹

Relawan politik menjadi salah satu pilar penting dalam mengukur meningkatnya sebuah partisipasi politik masyarakat. Kesukarelawanan politik muncul bukan tanpa sebuah sebab. Mereka muncul dengan tujuan dan landasan yang kuat. Tidak luput juga kehadiran para relawan politik karena menginginkan sebuah balas jasa dari orang-orang atau kandidat yang telah didukung dalam kontestasi politik. Relawan politik dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Relawan yang terbentuk dari mantan aktivis yang terlibat dalam peristiwa tahun 1990 sampai era reformasi yang dikenal dengan sebutan aktivis gerakan pro-demokrasi.

¹⁰ Herdiansyah, Ari G. 2019. "Political Participation Convergence in Indonesia: A Study of Partisipan Volunteers in the 2019 Election". Jurnal Departemen of Political Science 4, No. 2.

¹¹ Samah Kristin dan Ria Susanti. 2011. *Berpolitik Tanpa Partai: Fenomena Relawan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

2. Relawan kelompok, merupakan relawan atau aktivis yang terbentuk dari berbagai organisasi non-pemerintahan, seperti penggiat lingkungan hidup, gerakan anti korupsi, ikatan petani, dan kelompok masyarakat adat.
3. Ketiga, relawan atau aktivis dari golongan ketiga ini yakni mereka yang bergerak dari sektor kreatif seperti seniman, artis, dan lain-lain.¹²

Hadirnya relawan politik dikarenakan adanya kepentingan bersama yang ingin disampaikan ke pemerintah untuk didiskusikan kembali dengan pemangku kepentingan. Relawan politik muncul dengan sukarela dengan menyumbangkan finansial yaitu jasa yang mereka miliki secara sukarela. Relawan politik bukan semata-mata terbentuk karena visi-misi yang sama, melainkan juga memiliki aktivitas yang akan dilakukan dalam pembentukannya. Relawan politik digolongkan menjadi tiga jenis, dilihat dari sudut pandang aktivitas kegiatan yang dilakukannya. Ketiga jenis relawan tersebut sebagai berikut:

1. Relawan rente. Relawan ini bergerak paling ekstra dikarenakan relawan ini selalu membuat kegiatan dan aktivitas yang gunanya untuk mendapatkan dukungan dari pemilih untuk memenangkan calon yang didukung. Namun tujuan relawan ini bukan semata-mata karena kecintaan melainkan untuk mencari keuntungan. Organisasi masyarakat yang hadir sebagai relawan rente tidak jarang menggunakan organisasi sebagai batu loncatan untuk menggapai posisi di partai politik. Selain itu, hadirnya para relawan rente dalam politik juga untuk mendapatkan kemudahan dalam pengajuan proposal-proposal kepada pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek “non-fisik” pemerintah.
2. Relawan pansos (panjat sosial). Relawan ini hanya mencari sebuah popularitas dari calon yang didukung agar mereka bisa mendapatkan popularitas yang sama.
3. Relawan hore. Relawan ini adalah relawan yang kegiatannya hanya menyebarkan hal-hal yang baik berupa memuji calon yang didukungnya, baik secara langsung maupun dari media massa dan elektronik. Relawan ini paling terdepan yang akan marah jika calon yang didukung dihina oleh calon lain maupun masyarakat lain. Relawan ini diantaranya terdiri dari anak-anak muda yang tingkat emosionalnya tinggi, dan artis-artis yang memiliki penggemar banyak di media sosial.¹³

¹² Ariyanto, Bambang. 2015. “Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 18, No. 2.

¹³ Samah Kristin dan Ria Susanti. 2011. *Berpolitik Tanpa Partai: Fenomena Relawan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, yakni metode kualitatif bisa dan mudah digunakan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda serta metode ini juga menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan narasumber secara langsung. Penelitian ini memakai pendekatan studi kasus sehingga lebih diarahkan untuk memperoleh fakta-fakta yang berhubungan dengan gerak dan peran Ikatan Masyarakat Madura dalam kaitannya dengan keikutsertaannya mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Periode 2020-2025. Dalam studi kasus ini, peneliti mempelajari secara mendalam dengan mengungkap variabel-variabel yang menjadi dasar penyebab terjadinya kasus ini dari berbagai aspek. Maka dalam pendekatan kualitatif lebih mendorong pada pencapaian data yang lebih mendalam, terutama keterlibatan langsung peneliti di lapangan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Surabaya dengan alasan ingin memotret fenomena relawan politik di Kota Surabaya sebagai salah satu parameter politik di Indonesia, guna melihat strategi relawan politik dalam mendapatkan dukungan di tengah pandemi COVID-19 yang sangat banyak di Kota Pahlawan. Karena beberapa faktor diatas, penelitian mengenai relawan politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya di tengah pandemi COVID-19 sangat menarik untuk dikaji melalui dialog-dialog mengenai motif relawan politik dan dinamika Pilwali Kota Surabaya. Untuk lokasi penelitian dalam penelitian ini menyelaraskan dengan agenda-agenda dari Ikatan Keluarga Madura Surabaya dan ditentukan oleh penggiat atau anggota yang terlibat dalam penelitian secara sukarela.

Subjek penelitian dalam metode kualitatif biasa dikenal dengan istilah narasumber atau informan. Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi ataupun informan. Data tersebut bersumber dari orang kunci (*key person*) yang memiliki peran penting dalam penelitian ini sebagai pemberi data yang berupa informasi sebagai modal utama peneliti dalam memperoleh data dan bahan penelitian. Peneliti akan mengambil informan utama dari pemimpin organisasi sebagai pemegang kekuasaan yang direpresentasikan kepada Ketua IKAMRA, Wakil Ketua IKAMRA, Sekretaris IKAMRA, dan beberapa anggota IKAMRA yang terlibat dalam Pilwali Kota Surabaya dan Tim Pemenangan Pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman.

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam atau proses penggalian data melalui tanya jawab atau melalui sebuah forum. Observasi atau pengamatan yang dilakukan berdasarkan fenomena dilapangan, dan dokumentasi atau proses mengabadikan data.¹⁴ Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan teknik analisis data yang meliputi: reduksi data atau memilah data yang diperlukan, triangulasi atau membandingkan perolehan data dengan sesuatu yang lain yang diluar data tersebut, penyajian data atau menyusun sekumpulan informasi dan analisis untuk menuju tahap terakhir, yaitu menarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Ikatan Keluarga Madura dalam Pemenangan di Pilwali Surabaya Tahun 2020

Dalam proses kampanye, Ikatan Keluarga Madura mengadopsi strategi marketing 4P yaitu produk, promosi, harga, dan tempat. Peran relawan Ikatan Keluarga Madura yang tergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman pada Pilwali Kota Surabaya tahun 2020 yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program yang akan dijalankan oleh Pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2020-2025. Contoh program yang dipaparkan diantaranya BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap kepala keluarga; Dana Bantuan sebesar Rp 150.000.000,- pertahun untuk setiap RT (Rukun Tetangga), yang mana bantuan ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Surabaya sekaligus untuk mendekatkan Machfud Arifin dan Mujiaman kepada masyarakat.

Program-program yang baik akan terlaksana dan terbukti efektif ketika penempatan saat promosi produk tepat sasaran. Hal tersebut terbukti dengan bagaimana 5 wilayah di Surabaya dibagi sesuai dengan wilayah dimana tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di tempat tersebut. Salah satu yang menjadi strategi Ikatan Keluarga Madura yaitu mengandalkan ketokohan seseorang di wilayah tersebut untuk mengambil hati masyarakat. Hal ini yang menjadi produk terasa tepat sasaran pada saat proses promosi. Dengan pembagian wilayah tersebut, terbukti Ikatan Keluarga Madura mampu membantu kandidat memenangkan pilwali di wilayah tokoh-tokoh Ikatan Keluarga Madura seperti di Kecamatan Semampir, Kecamatan Asemrowo, dan Kecamatan Pabean Cantikan.

¹⁴ Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Ikatan Keluarga Madura juga mengandalkan citra dari kandidat calon yang didukung untuk mengambil hati masyarakat. Membangun citra kandidat merupakan pengertian harga dalam potret citra nasional dapat diukur melalui apakah kandidat tersebut memberikan dampak positif bagi suatu bangsa, negara dan kota. Tidak hanya itu, citra juga dapat dilambangkan dengan apa yang telah dihasilkan oleh kandidat dalam proses pemilihan umum. Dengan mengandalkan kiprah Machfud Arifin dalam proses pemilihan umum serentak tahun 2019 lalu, dimana beliau menjadi Ketua Tim Pemenangan Koordinator Jawa Timur Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Membangun sebuah citra politik yang baik bukan hal yang mudah. Ketika masyarakat tidak mengenal sosok tersebut, maka pembangunan citranya tidak akan berjalan dengan baik.

Pemilihan tempat dalam membangun citra juga menjadi faktor utama dalam membangun popularitas dan elektabilitas sosok tersebut. Pemilihan tempat dan waktu juga mempengaruhi. Salah satu faktor dalam membangun citra seseorang atau pasangan calon yaitu melalui sosok-sosok yang berpengaruh di wilayah tersebut seperti tokoh masyarakat, kyai dan ulama. Selain mengandalkan citra nasional, Machfud Arifin – Mujiaman juga membuat sebuah aplikasi yang bernama MA Center yang bertujuan untuk menerima semua masukan dari masyarakat yang sifatnya untuk membangun Kota Surabaya. Dapat dikatakan dalam membangun konsensus, harus diawali dengan adanya kesediaan membuka diri sehingga dapat untuk mengembangkan produk-produk saat melaksanakan kampanye.

Pemilihan Kepala Daerah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang telah merenggut nyawa ribuan orang. Tentunya hambatan yang dirasakan oleh relawan dan tim pemenangan sangat terasa. Mulai dari pengumpulan massa yang harus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan pembatasan jumlah massa yang ikut hadir dalam proses kampanye. Maka adanya segmentasi dan *positioning* diharapkan menjadi terobosan yang baik untuk menyalurkan program, visi dan misi calon kandidat kepada masyarakat. Sangat perlu adanya sebuah evaluasi dari setiap pekerjaan dan menjalankan strategi politik untuk mendapatkan kemenangan untuk menyiasati segala hambatan yang akan diterima saat proses kampanye.

Berbicara tentang proses kampanye untuk memenangkan kandidat tidak dapat terlepas dari berbagai macam hambatan atau kendala. Hambatan dapat berupa teguran dan larangan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Erwin pada saat wawancara yang mengatakan bahwa kampanye saat ini lebih sulit dikarenakan adanya COVID-19, seperti kesulitan dalam proses pemasangan *banner* dan *sticker* karena harus meminta izin dari aparat kampung dan terkadang

banner yang baru saja dipasang juga langsung dicopot oleh masyarakat sekitar. Selain itu karena adanya COVID-19, masyarakat lebih tertutup dan takut untuk keluar rumah. Begitu juga dengan aparat kampung seperti RT dan RW, mereka sangat berhati-hati dalam memberikan izin dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye di daerah yang bersangkutan. Mereka beranggapan melakukan hal tersebut untuk melindungi warganya dari COVID-19 dan takut terkena teguran dari pihak kelurahan maupun kecamatan karena mengizinkan adanya kerumunan.

Dalam menjalankan strategi politik yang baik perlu digunakan segmentasi (pemetaan) dan *positioning*. Dengan dua cara tersebut, akan tercipta komunikasi politik yang baik dan tepat sasaran.¹⁵ Segmentasi (pemetaan) penting untuk dilakukan mengingat institusi politik diharapkan bisa selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik.¹⁶ Kehadiran kandidat di tengah-tengah masyarakat menunjukkan sebuah kepeduliannya kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dengan memperhitungkan tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat. *Positioning* digunakan untuk menentukan kebijakan yang dibuat oleh partai politik maupun kandidat dengan sebuah riset terhadap pasar mengenai berita atau isu-isu yang aktual di masyarakat serta riset terhadap lawan politik dalam proses pemilihan umum.

Segmentasi berguna untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat, sedangkan *positioning* berguna untuk menempatkan citra dan produk dari kandidat atau partai politik sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat. Penentuan untuk menyusun strategi politik dengan menyusun kriteria pemilihan dengan segmentasi pemilih dan yang menjadi target segmen pemilih. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang telah merenggut nyawa ribuan orang, maka adanya segmentasi dan *positioning* diharapkan menjadi terobosan yang baik untuk menyalurkan program, visi dan misi calon kandidat kepada masyarakat.

Motivasi Ikatan Keluarga Madura dalam Pilwali Kota Surabaya Tahun 2020

Motivasi Ikatan Keluarga Madura dalam proses pemilihan kepala daerah Kota Surabaya tahun 2020 ini mengharapakan jika Machfud Arifin – Mujiawan terpilih menjadi Walikota Surabaya dapat memperhatikan masyarakat kecil, termasuk masyarakat Madura yang tinggal di Kota Surabaya. Selain itu juga mereka berharap Machfud Arifin – Mujiawan memberikan

¹⁵ Firmansyah. 2012. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

¹⁶ Nurdiansyah, Fahmi. 2018. “*Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014*”. Jurnal Ilmu Politik 9, No. 1

kesempatan bagi masyarakat Madura yang ingin mencari pekerjaan atau berjualan dengan memberikan kesempatan berjualan, namun dengan mengedepankan protokol kesehatan karena masih pandemi. Mereka berharap ketika, mereka dapat berjualan di pinggir jalan dan tidak ketakutan ketika di datangi oleh Satpol PP. Machfud Arifin menjanjikan kepada mereka jika terpilih menjadi Walikota Surabaya beliau akan mengukuhkan dan meresmikan kepengurusan Ikatan Keluarga Madura.

Kristin Samah dalam bukunya yang berjudul “Berpolitik Tanpa Partai: Fenomena Relawan Politik”, jenis relawan politik menurut tujuannya dalam proses pemilihan umum dibagi dalam tiga kategori yaitu: (1) relawan rente, merupakan relawan yang memiliki tujuan, bukan semata-mata karena kecintaan melainkan untuk mencari keuntungan; (2) relawan pansos (panjat sosial) merupakan relawan yang hanya mencari sebuah popularitas dari calon yang didukung agar mereka bisa mendapatkan popularitas yang sama; (3) relawan hore, merupakan relawan kegiatannya hanya menyebarkan hal-hal yang baik berupa memuji calon yang didukungnya baik secara langsung maupun dari media massa dan elektronik.¹⁷

Merujuk dari tujuan Ikatan Keluarga Madura mendukung pasangan Machfud Arifin – Muji Aman menunjukkan bahwa Ikatan Keluarga Madura yang menginginkan balas budi berupa jasa, seperti meminta perlindungan untuk masyarakat Madura yang berada di Surabaya, kemudahan warga Madura dalam hal bertempat tinggal, mencari pekerjaan dan berdagang. Selain itu, janji politik dari kandidat yang akan meresmikan Ikatan Keluarga Madura menjadi sebuah organisasi yang berbadan hukum juga menjadi dasar disebutnya relawan rente. Ikatan Keluarga Madura juga merupakan relawan kelompok yakni relawan politik yang terbentuk karena adanya persamaan adat istiadat, asal daerah dan masyarakat adat. Ikatan Keluarga Madura sendiri menjadi sebuah wadah bagi masyarakat Madura yang tinggal di perantauan, baik untuk meneduh ketika awal merantau, menjalin silaturahmi atau mencari sebuah pekerjaan.

Kesimpulan

Para relawan Ikatan Keluarga Madura dalam upaya kemenangan pasangan Machfud Arifin dan Muji Aman di Pilwali Surabaya Tahun 2020 menggunakan cara bertatap langsung dengan masyarakat untuk membangun citra Machfud Arifin dan Muji Aman. Pengumpulan massa yang dilakukan tim relawan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang

¹⁷ Samah Kristin dan Ria Susanti. 2011. *Berpolitik Tanpa Partai: Fenomena Relawan Politik*. Jakarta: PT Gramedia

disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kampanye pada Masa Pandemi COVID-19, memfasilitasi pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman dalam mengumpulkan massa, mengatur kegiatan agar selalu menjaga jarak satu dengan yang lain dan membagikan masker untuk masyarakat karena dalam masa pandemi COVID-19. Mengandalkan peran dari anggota-anggotanya yang memiliki pengaruh di wilayah tempat mereka tinggal dan membangun komunikasi dengan blater-blater atau tokoh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah sekitar.

Ikatan Keluarga Madura yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang terbentuk karena adanya kesamaan daerah dan kesamaan ideologi. Ikatan Keluarga Madura merupakan sebuah organisasi temporal yang bangkit ketika memasuki masa-masa pemilihan umum untuk mendukung pasangan calon agar mendapat keuntungan dibalik bentuk dukungannya. Organisasi masyarakat Ikatan Keluarga Madura termasuk dalam relawan rente yang menginginkan adanya sebuah batu loncatan untuk dapat masuk dalam lingkungan pemerintahan agar mendapatkan *legal standing* organisasi mereka. Dalam hal ini, Ikatan Keluarga Madura merupakan relawan rente yang meminta balik jasa atas pemberian dukungan dan suaranya dengan timbal balik sebuah jasa yakni perlindungan bagi masyarakat Madura yang tinggal di Surabaya, melainkan bukan uang, properti dan kendaraan.

Daftar Pustaka

- Ali, Moh Andrias dan Taufik Nurrohman. 2013. Partai Politik dan Pemilu: Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Firmansyah. 2010. Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmansyah. 2012. Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Samah Kristin dan Ria Susanti. 2011. Berpolitik Tanpa Partai: Fenomena Relawan Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jurnal

- Ariyanto, Bambang. 2015. "Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 18, No. 2.

- Dwi, Purboningsih Sayekti. 2015. "Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Politik Dalam Pilpres 2014 di Surabaya". Jurnal Review Politik 5, No. 1.
- Herdiansyah, Ari G. 2019. "Political Participation Convergence in Indonesia: A Study of Partisipan Volunteers in the 2019 Election". Jurnal Departemen of Political Science 4, No. 2.
- Kango, Andries. 2014. "Marketing Politik dalam Komunikasi Politik". Jurnal Farabi 11, No.1.
- Mangku, Alam Ustad, dkk. 2015. "Relawan: Dari Gerakan Sosial ke Proyek Politik". E-Jurnal Religion, State and Society: Exploration of Southeast Asia.
- Nurdiansyah, Fahmi. 2018. "Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014". Jurnal Ilmu Politik 9, No. 1.
- Sutrisno, dkk. 2020. "Komparasi Teori Marketing Politik 4P Menurut Niffengger dan 3P Menurut Adam Nursal". Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA 6, N0. 2.
- Zulkifli, Joko Santoso. 2018. "Pengaruh Political Marketing Mix Terhadap Keputusan Memilih Partai Gerindra di Kota Semarang". E-Jurnal UNWAHA.

Internet

www.politik.lipi.go.id

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Moh Ilham Auliyana Putra dan Khoirul Yahya

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berupa tindakan penolakan. Berbagai cara penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik; (2) Dinamika kepentingan di Kabupaten Gresik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui dialog interaktif dan audiensi antar kelompok pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik. Hingga tercapai kesepakatan diantara para pemangku kepentingan, dialog berlangsung dengan baik meskipun awalnya harus dialukan dengan cara demonstrasi. Upaya Serikat Pekerja Kabupaten Gresik menghasilkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kepentingan. Surat dari Serikat Pekerja Gresik mengenai pendapatnya tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan kepada DPR-RI dan Pemerintah Pusat. Perjuangan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik akan terus dilakukan hingga menunggu tanggapan pemerintah atas tuntutan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kata Kunci: Dinamika; Pemangku Kepentingan; Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Pendahuluan

Perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perekonomian global serta gejolak dunia sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan besar dalam peraturan perundangan dengan cara mencabut, mengganti dan mengatur ulang undang-undang dalam satu undang-undang baru (*omnibus law*). Upaya tersebut merupakan akhtiar pemerintah untuk melakukan perubahan besar terhadap regulasi, yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita Indonesia Maju 2024 sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. *Omnibus law* diklaim oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi dan bisnis, terutama mengenai penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Namun, publik masih mempertanyakan urgensi dari adanya *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.¹ Menurut pemerintah, adanya *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk melakukan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi dan pembukaan lapangan kerja baru.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik.² Memandang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, terdapat lebih dari 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan dan setiap tahun angkatan kerja baru akan bertambah sebanyak 2 juta orang. Pemerintah harus memacu pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6% atau lebih pertahun untuk membuka lapangan kerja baru guna menampung angkatan pekerja baru dan orang yang belum mendapatkan pekerjaan untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Dengan kata lain, kebutuhan investasi menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong peningkatan perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia (kompas.com, 15 Februari 2020). Namun karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis, terutama dalam regulasi antara pusat dan daerah sehingga sangat penting adanya harmonisasi hukum perundang-undangan baru melalui penerapan metode *omnibus law*. Dengan cara membentuk suatu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Kondisi tersebut bertujuan untuk meningkatkan konsumsi pemerintah serta meningkatkan kinerja investasi.

¹ <https://economy.okezone.com/read/2020/02/24/20/2173232/pemerintah-beberkan-secara-rinci-tujuan-omnibus-law-cipta-kerja>. Taufik Fajar. *Pemerintah Beberkan Secara Rinci Tujuan Omnibus Law Cipta Kerja*, posted February 24, 2020

² Taufik Fajar, Ibid

Kondisi tersebut menjadikan investasi sebagai program prioritas pemerintah untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Namun, banyaknya peraturan yang menghambat kemudahan berusaha dapat mengurangi minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Karena alasan tersebut, pemerintah membuat *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyederhanakan regulasi agar dapat menarik minat dan mempermudah investasi secara besar-besaran. Adanya *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan baru tentunya tidak lepas dari perselisihan kepentingan dari *stakeholder* yang ada. Dialog kepentingan tersebut menjadi isu nasional yang mendapatkan banyak respon dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gresik yang merupakan kota industri.

Ada tiga *stakeholder* yang menjadi kelompok kepentingan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh. Pemerintah berkepentingan untuk memajukan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja lewat investasi besar-besaran. Sedangkan kelompok pengusaha tidak banyak memberikan tanggapan mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua APINDO Hariyadi Sukamandi hanya memberikan tanggapan bahwa pemerintah harus lebih mementingkan masalah terkait penciptaan dan penyerapan tenaga kerja yang seharusnya lebih menjadi perhatian daripada mengurus persoalan pesangon. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bekerja, ataupun yang sudah bekerja tetapi penghasilan mereka minim (cnnindonesia.com, 11 Maret 2020). Sedangkan para pekerja terkesan dirugikan terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan kepentingan para pekerja atau buruh yang menginginkan hak-haknya diberikan dengan baik. Idealnya, buruh mendapatkan perhatian yang baik dan dijamin kesejahteraannya. Namun pada realitanya, pekerja seringkali tidak dipenuhi haknya oleh perusahaan, bahkan seringkali mendapatkan ketidakadilan hukum.³

Karena sebagai salah satu daerah industri terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Gresik tidak lepas dari banyaknya permasalahan dalam perselisihan industri antara pekerja dan perusahaan. Dari tahun ke tahun kecenderungan meningkatnya perselisihan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik cukuplah tinggi. Bidang ketenagakerjaan yang diharapkan sebagai penyokong perekonomian seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Karena

³ Hendrastomo, Grendi. *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh Diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*, Jurnal Informasi, Vol. 16, No.2, 2010

peningkatan ekonomi harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.⁴ Upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja sebagai upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Namun, pemerintah perlu diberikan catatan untuk tidak mengabaikan aspirasi dari buruh mengenai berbagai permasalahan yang nanti akan timbul dari regulasi baru ini. Seperti mengenai upah, jam kerja, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Hal itu merupakan permasalahan yang sering dialami oleh buruh. Pemerintah harus memberikan jaminan terhadap kesejahteraan terhadap buruh dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Tulisan ini akan memotret realitas bagaimana respon dan dinamika yang terjadi antar *stakeholder* di Kabupaten Gresik terhadap adanya kebijakan *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tentunya akan memiliki dampak besar juga terhadap Kabupaten Gresik yang notabene sebagai salah satu kota industri. Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai yang memuat kebijakan baru dalam sektor ketenagakerjaan tentunya tidak lepas dari perhatian para pekerja atau buruh yang mengharapkan kesejahteraan dengan adanya kebijakan publik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian memotret tentang dinamika kepentingan *stakeholder* Kabupaten Gresik terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan publik. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program kegiatan, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkatan perorangan, sekelompok, lembaga, organisasi dan sebagainya. Biasanya, peristiwa yang dijadikan studi kasus adalah peristiwa yang aktual yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang telah terjadi atau sudah lewat.⁵ Peneliti perlu memperkuat data penelitian dalam metode studi kasus ini dengan mengumpulkan data penelitian berupa dokumen, observasi langsung, observasi terlibat, dan artefak fisik untuk mendapatkan informasi secara komprehensif dan data yang diperoleh sesuai fakta atau realita.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gresik dengan alasan ingin memotret dinamika kepentingan *stakeholder* Kabupaten

⁴ Setiawan, Ade. *Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan atau Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik* (Jurnal Politik Muda, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 1, No. 1, Oktober-November 2012

⁵ Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.

Gresik terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Gresik. Kantor Serikat Pekerja ini tepatnya berada di Jalan Raya Banjai Sari, Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61171.

Subjek penelitian dalam metode penelitian kualitatif dikenal dengan istilah narasumber atau informan. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan model *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.⁶ Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *naturan setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.⁷

Hasil dan Pembahasan

Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh terhadap Urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan agenda kebijakan yang menjadi hajat besar pemerintah Indonesia. Dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerintah perlu mengharmonisasi peraturan yang tumpang tindih untuk menyelesaikan hambatan investasi. Pemerintah berasumsi bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki dampak yang besar untuk mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu negara. Karena itu, penyederhanaan perizinan investasi menjadi isu kebijakan yang digunakan pemerintah dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan tujuan untuk banyak mendatangkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam proses perumusannya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan banyak respon dari publik. Karena sebagai kebijakan publik, tentunya harus mengakomodir semua kepentingan kelompok yang menjadi target kebijakan tersebut. Sebagai agenda kebijakan skala nasional, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai daerah di Indonesia. Karena untuk mendapatkan kesejahteraan

⁶ Idrus, Muhammad. 2009. *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta: Erlangga

⁷ Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta

seperti yang diharapkan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan publik, tentunya tidak akan berjalan dengan mudah dan sederhana. Pada hakikatnya, kebijakan memuat berbagai kepentingan dari *stakeholder*. Tetapi pada penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat atau pekerja yang direpresentasikan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sebagai kelompok kepentingan merasa bahwa kepentingan kelompoknya tidak terakomodir dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Respon penolakan terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di berbagai daerah, terutama daerah Kabupaten Gresik yang notabene merupakan daerah industri yang mayoritas masyarakatnya banyak berprofesi sebagai pekerja atau buruh. Kabupaten Gresik dapat menjadi potret daerah yang masyarakat atau para pekerjanya memberikan respon terhadap urgensi dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam klaster ketenagakerjaan yang banyak menuai kritik dan penolakan oleh para pekerja atau buruh yang di mobilisasi oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik. Semua Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Kabupaten Gresik sepakat menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, karena di dalam Rancangan Undang-Undang tersebut klaster ketenagakerjaan dianggap banyak yang merugikan pekerja. Asas manfaat untuk buruh sangat kecil sekali, karena itu perlu banyak perbaikan dalam rancangan tersebut.

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik melakukan tindakan kolektif yang berupa aksi-aksi penolakan sebagai bentuk respon terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik dapat merugikan mereka. Dalam melakukan aksi penolakan, Serikat Pekerja Kabupaten Gresik melakukan tindakan kolektif dengan skala besar. Seperti yang direkomendasikan oleh Olson agar organisasi atau kelompok tersebut merupakan kumpulan organisasi-organisasi kecil yang mandiri, kemudian bergabung membentuk sebuah federasi atau dengan membuat cabang-cabang di tempat tertentu.⁸ Adanya sekber (Sekretariat Bersama) Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Gresik memudahkan dalam melakukan tindakan kolektif secara besar dan terorganisir, seperti melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi atau melakukan penandatanganan petisi yang merupakan aksi-aksi besar yang dilakukan secara kolektif.

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik melakukan demonstrasi di DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menyampaikan

⁸ Situmorang, Abdul Wahid. 2019. *Gerakan Sosial Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

bahwa seluruh pekerja atau buruh menolak adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka melakukan demonstrasi dengan membawa massa yang banyak membuat pemerintah turun tangan untuk menanggapi kepentingan masyarakat. Mereka meminta kepada DPRD Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memiliki visi dan misi yang sejalan dengan keinginan masyarakat yaitu menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kemudian pada akhirnya pemerintah merespon aspirasi masyarakat dengan memberikan surat rekomendasi atau laporan kepada DPR-RI dan pemerintahan pusat. Tujuan kita melakukan aksi di Kabupaten Gresik untuk mengerem kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat seperti Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang perlu dikaji ulang sehingga lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.

Tanggapan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap aksi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik cukup baik. Berbagai aksi tersebut membuahkan hasil berupa menerima aspirasi dari Serikat Pekerja Kabupaten Gresik mengenai usulan para pekerja atau buruh Kabupaten Gresik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui surat rekomendasi dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut, aksi demonstrasi cukup reda dan dilanjutkan dengan strategi aksi yang lain jika Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi undang-undang. Karena peran pemerintah daerah hanya dapat memberikan saran berupa surat rekomendasi tersebut kepada pemerintah pusat. Dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat kita pahami bahwa banyak terdapat banyak gerakan sosial dan politik yang terjadi di Kabupaten Gresik.

Aksi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik tidak hanya berupa aksi besar seperti demonstrasi saja, namun banyak aksi yang sudah dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Salah satunya melalui aksi memobilisasi massa lewat alat peraga seperti banner, baliho, pamflet, dan sebagainya. Mereka juga melakukan aksi lewat sosial media dari anggota Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik dengan membagikan pesan lewat sosial media secara langsung kepada Tim Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, mereka juga melakukan berbagai seminar, diskusi atau kajian untuk memberikan pemahaman terhadap para pekerja mengenai alasan pentingnya menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Berbagai aksi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik merupakan tindakan kolektif sebagai respon terhadap kebijakan publik tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tindakan kolektif tersebut dilakukan sebagai langkah preventif mengenai adanya kebijakan ketenagakerjaan yang dikhawatirkan dapat mengebiri hak-hak para pekerja atau buruh. Karena dalam faktanya, pemerintah terlalu fokus

dalam membangun perekonomian tanpa memandang dampak kesejahteraannya terhadap masyarakat. Dari hasil berbagai aksi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik, salah satunya membuahkan surat rekomendasi mengenai aspirasi para pekerja atau buruh di Kabupaten Gresik.

Dialog Kepentingan *Stakeholder* Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Kebijakan publik dapat dikatakan baik jika dalam proses perumusan kebijakan tersebut dapat mengakomodir berbagai kepentingan dan *stakeholder* yang merupakan target dari kebijakan publik tersebut. Karena pada dasarnya, kebijakan publik haruslah mengakomodir kepentingan publik itu sendiri. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perumusannya menuai banyak respon negatif dari masyarakat, terutama para pekerja. Karena dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sebagai kelompok yang merepresentasikan para pekerja atau buruh yang merupakan bagian dari *stakeholder* tidak mendapatkan peran untuk memberikan pendapat mengenai kepentingannya.

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh sebagai kelompok yang mewakili kepentingan para pekerja terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Serikat Pekerja menyampaikan kekecewaan pada pekerja atau buruh terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut karena dalam proses perumusan kebijakan publik tersebut, masyarakat merasa tidak diajak untuk berdialog membahas kepentingan tiap *stakeholder* yang ada. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik berpendapat bahwa jika ada kebijakan baru mengenai ketenagakerjaan sebagai standar Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja haruslah lebih baik dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi jika membahas relevansi tentu saja para pekerja atau buruh masih belum puas karena masih perlu banyak pembenahan. Sebelum pembenahan peraturan tersebut, perlu adanya ketegasan dari peran pemerintah untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar. Saat ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dikatakan masih relevan, sedangkan pasal-pasal yang sudah tidak relevan sudah di *judicial review*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih dapat digunakan sebagai landasan hukum ketenagakerjaan. Walaupun tidak dapat juga dikatakan relevan, karena sudah banyak tembelan pasal hasil dan revisi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi

ketenagakerjaan saat ini. Hal ini menjadi acuan pemerintah mengenai harus adanya peraturan baru. Namun, perlu disayangkan jika peraturan yang seharusnya melindungi hak-hak dan kepentingan para pekerja atau buruh malah malah menjadi momok menakutkan untuk mereka. Sebab banyak pasal dalam klaster ketenagakerjaan yang dirasa dapat merugikan para pekerja. Bahkan dapat mengancam kesejahteraan para pekerja atau buruh.

Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik sudah melakukan berbagai upaya untuk berdialog dengan DPRD, birokrasi dan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sebab, tidak ada sosialisasi mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dari pemerintah maupun DPRD Kabupaten Gresik. Serikat Pekerja Kabupaten Gresik menyampaikan respon mereka melalui aksi demonstrasi sebagai penyampaian aspirasi mengenai hak-hak para pekerja atau buruh. Karena dialog secara formal kurang mendapat tanggapan baik, sehingga terjadi aksi-aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Gresik. Pihak legislatif Kabupaten Gresik belum pernah melakukan dialog publik secara terbuka, sehingga LSM, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, mahasiswa sempat melakukan demonstrasi menyampaikan aksi penolakan. Tetapi aksi tersebut tidak membawa dampak yang signifikan, karena Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah kebijakan pusat, sehingga pemerintah kabupaten dan DPRD hanya mempunyai tugas untuk menampung dan menyampaikan aspirasi saja.

Syarat untuk membuat dan mengesahkan undang-undang adalah harus ada kajian terlebih dahulu. Dan untuk menguji undang-undang yang baru biasanya dilakukan oleh para akademisi dan *stakeholder* karena mereka termasuk mewakili masyarakat. Kemudian, ada gelombang penolakan karena masyarakat juga mempunyai draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sebagai wujud penolakan masyarakat. Sedangkan dalam birokrasi sendiri tidak mempunyai hak untuk melakukan protes, karena mereka bagian dari eksekutif yang bertugas untuk menjalankan undang-undang. Hingga sekarang, tidak ada perintah untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang rancangan undang-undang tersebut, karena rancangan undang-undang tersebut belum final disahkan.

Dialog kepentingan dalam membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik, dengan melakukan desakan untuk membentuk aspirasi mereka terhadap kebijakan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di

Kabupaten Gresik untuk dalam menyuarkan aspirasi dalam menolak adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah dan DPRD, dengan memberikan dukungan untuk memberikan surat rekomendasi mengenai aspirasi dari para pekerja atau buruh yang sudah dikomunikasikan dengan semua *stakeholder* di Kabupaten Gresik, serta berusaha untuk tidak memobilisasi massa untuk melakukan berbagai aksi penolakan di Kabupaten Gresik. Beberapa Serikat Pekerja di Kabupaten Gresik juga melakukan upaya lain yaitu mengirimkan pesan aspirasi pekerja atau buruh langsung melalui media sosial dari para tim penyusun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama kepada anggota DPR-RI yang ikut terlibat dalam penyusunan dan pembahasan tersebut. Serta muncul upaya lain seperti memberi masukan mengenai pasal-pasal yang lebih baik untuk dimasukkan ke dalam klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Serikat Pekerja pusat untuk didiskusikan dengan *stakeholder* yang terlibat langsung dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Upaya Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik dalam melakukan dialog dengan kelompok *stakeholder* di Kabupaten Gresik, terutama dengan pemerintah kabupaten dan DPRD. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Kabupaten Gresik untuk menyuarkan aspirasi dalam menolak adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah kabupaten dan DPRD Kabupaten Gresik dengan memberikan dukungan untuk memberikan surat rekomendasi mengenai aspirasi dari para pekerja atau buruh yang sudah dikomunikasikan dengan semua *stakeholder* di Kabupaten Gresik.

Langkah selanjutnya adalah dengan menunggu respon dari pemerintah pusat. Jika tetap melanjutkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan mengesahkan untuk menjadi undang-undang. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik akan melanjutkan aksi penolakan sampai adanya hasil yang sepakat antara *stakeholder* sebagai kelompok yang berkepentingan terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan publik tersebut.

Kesimpulan

Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk dari kekecewaan mengenai adanya kepentingan yang tidak terakomodir dalam agenda kebijakan pemerintah. Tindakan kolektif

dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik dalam menolak perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan dengan berbagai aksi yang merupakan bentuk dari adanya reaksi terhadap kebijakan tersebut. Berbagai aksi dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik seperti melakukan demonstrasi, membuat banner, spanduk atau poster sebagai alat peraga dalam menyuarakan aspirasi terhadap penolakan adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan publik. Dialog kebijakan dalam perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik haruslah mengakomodir setiap kepentingan dari *stakeholder* sebagai target dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik merasa sebagai kelompok yang berkepentingan merespon sikap pemerintah tersebut, karena lebih mengutamakan kepentingan negara dan para pengusaha saja. Sebab itu, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik mencoba berdialog dengan pemerintah pusat dan DPR-RI melalui dialog formal maupun informal di Kabupaten Gresik. Tujuannya agar hasil dialog tersebut dapat disampaikan kepada tim perumus kebijakan.

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah disampaikan diatas, peneliti perlu memberikan fokus perhatian pada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pembuatan kebijakan publik, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat banyak respon mengenai kurangnya dialog mengenai pembahasan kebijakan tersebut. Seharusnya, pemerintah memfasilitasi *stakeholder* sebagai kelompok kepentingan untuk memberikan ruang diskusi membahas berbagai kepentingan kelompok yang merupakan target dari kebijakan publik tersebut. Sehingga tidak perlu adanya berbagai aksi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, terutama di Kabupaten Gresik dalam menyuarakan aspirasinya berupa tindakan kolektif yang dikhawatirkan dapat berujung pada kekerasan dan kekacauan. Jika semua kepentingan dapat terakomodir dengan baik, tentunya akan menjadikan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan publik yang baik.

Daftar Pustaka

Bintari, Antik, dan Hartarto, Landrikus. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, Oktober 2016.

- Hendrastomo, Grendi. *Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*, Jurnal Informasi, Vol. 16, No.2, 2010.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Muhammad. *Memahami Kerusuhan Sosial, Suatu Kendala Menuju Masyarakat Madani*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1, No. 1, September 2000. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*, Jakarta: PT Gramedia.
- Setiawan, Ade. *Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/ Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik*, (Jurnal Politik Muda, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 1, No. 1, Oktober-November 2012.
- Situmorang, Abdul Wahid. 2019. *Gerakan Sosial Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang, Abdul Wahid. 2019. *Gerakan Sosial Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2007. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Jakarta: PT. Buku Seru.

Internet

- <https://economy.okezone.com/read/2020/02/24/20/2173232/pemerintah-beberkan-secara-rinci-tujuan-omnibus-law-cipta-kerja>. Taufik Fajar. *Pemerintah Beberkan Secara Rinci Tujuan Omnibus Law Cipta Kerja*, posted February 24, 2020.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203155118-92-471227/respons-pengusaha-terhadap-penerbitan-uu-omnibus-law-cilaka>. Safir Makki, *Respon Pengusaha Terhadap Penerbitan UU Omnibus Law "Cilaka"*, CNN Indonesia, Posted Mart 11, 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/26/19344241/baleg-minta-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-tak-hanya-untuk-atasi>. Dani Prabowo, *Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran*, posted February 15, 2020.

JURNAL Politique

Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

